

**ASUMSI MASYARAKAT TERHADAP ADAT
PATTIRIOLOANG DALAM PERNIKAHAN PERSFEKTIF
HUKUM ISLAM DI KELURAHAN PANAIKANG
KABUPATEN BANTAENG**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Syarat Guna Mmpeperoleh Gelar Sarjana hukum (S.H)

pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Palopo



IAIN PALOPO

oleh

St Masita Taulabi

(18 0301 0022)

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**ASUMSI MASYARAKAT TERHADAP ADAT
PATTIRIOLOANG DALAM PERNIKAHAN PERSFEKTIF
HUKUM ISLAM DI KELURAHAN PANAIKANG
KABUPATEN BANTAENG**

Skripsi

*Diajukan untuk memenuhi Syarat Guna Mmperoleh Gelar Sarjana hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

St Masita Taulabi

(18 0301 0022)

Pembimbing :

- 1. Dr.Hj.A Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd**
- 2. Hardianto, S.H., MH**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYRAIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : St Masita Taulabi

NIM : 18 0301 0022

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa :

1. Skripsi ini benar hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagaian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang terdapat didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bila mana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Palopo, 23 Februari 2023

Yang membuat pernyataan



St Masita Taulabi
NIM 18 0301 0022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Asumsi Masyarakat terhadap Adat *Pattirioloang* dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Panaikang Kabupaten Bantaeng** yang ditulis oleh St Masita Taulabi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0301 0022, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 08 Maret 2023 M. bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1444 H. telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Serjana Hukum (S.H)

Palopo, 20 Maret 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Penguji I | (.....) |
| 4. Sabaruddin, S.HI, M.H. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Hardianto, S.H., M.H. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dean Fakultas Syariah

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP 19680507 199903 1 004



Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.
NIP 19720502 200112 2 002

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama Skripsi berjudul: “Asumsi Masyarakat terhadap adat Pattirioloang dalam pernikahan perspektif hukum Islam di kelurahan Panaikang kabupaten Bantaeng” yang ditulis oleh:

Nama : St Masita Taulabi

Nim : 18 0301 0022

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat akademik dan layak untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian

Demikian persetujuan ini dibuat untuk diproses selanjutnya.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd

Hardianto, S.H., M.H

Tanggal:

Tanggal:

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ
(امابعد)

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan penelitian ini dengan Judul Asumsi masyarakat terhadap adat *pattirioloang* dalam pernikahan perspektif hukum Islam di kelurahan Panaikang Kabupaten Bantaeng. Setelah melalui proses yang lama. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penelitian ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Terkhusus kepada kedua orang tuaku Ayahku tercinta Latif dan Ibuku tercinta Nurhayati, beserta saudara saudariku, puspita, kamariah, muh nur, dan wahyu telah memberikan dukungan dalam melanjutkan pendidikan yang baik hingga sampai kepada bangku perkuliahan ini serta segala yang telah diberikan kepada peneliti. Mudah-mudahan Allah Swt mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya disertai doa semoga bantuan tersebut mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah swt, terutama kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaemin, M.A, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Rahmawati, M. Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan Skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Dr.Hj.A Sukmawati Assaad, S.Ag.,M.Pd yang telah menyetujui judul Skripsi dari penelitian ini.
4. Pembimbing I dan Pembimbing II Dr.Hj.A Sukmawati Assaad, S.Ag.,M.Pd dan Hardianto, S.H., MH. yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.

5. Dr. Muh. Tahmid Nur, dan Dr. Sabaruddin, S.HI, selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. H. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Semua teman-teman angkatan 2018 Fakultas Syariah IAIN Palopo, khususnya Program Studi Hukum Keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman KKN POSKO DESA PONGKO Dusun Sepakat, Desa Pongko kecamatan Bone-Bone yang senantiasa memberikan semangat dan berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat seperjuangan selama pembuatan skripsi Hariswan Mursalim S.H, Karman S.H, Ega Alfiana Pradilla S.H, serta ku sahabat yang telah banyak memberikan dorongan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan. Terima kasih telah membantu kelancaran dalam penyusunan skripsi ini.

Dengan penuh kesadaran penulis menyadari penulisan skripsi ini jauh dari sempurna, walau demikian penulis berusaha menyajikan yang terbaik.

Semoga Allah senantiasa memberi kemudahan dan perlindungannya kepada semua pihak yang berperan dalam penulisan skripsi ini. Wassalam.

Palopo 23 Februari 2023

Peneliti

ST Masita Taulabi
NIM. 18 0301 0022



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab - Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya, kedalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba"	B	Be
ت	Ta"	T	Te
ث	Ša"	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha"	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra"	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Đad	Đ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	„Ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha"	H	Ha
ء	Hamzah	"	Apostrof
ي	Ya"	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata, mengikuti vokalnya tanpa diberikan tanda apa pun. Jika, terletak di tengah atau di akhir maka, dapat ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab, yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab, lambangnya berupa gabungan huruf dan harakat, transliterasinya seperti gabungan huruf, seperti:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang, lambangnya berupa huruf dan harakat.

Transliterasinya berupa tanda dan huruf seperti:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... آ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ	: māta
رَامَى	: rāmā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

4. Tā marbūtah

Transliterasi *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya ialah [t], sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya ialah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnah al-fādilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* dalam tulisan Arab dilambangkan sebuah tanda *tasydīd*. dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجِينَا	: najjainā
الْحَقِّق	: al-haqq
نُعْم	: nu'ima
عُدُّو	: 'aduwwun

Huruf ع ber-*tasydid* terletak di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ) maka, ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa. al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

الشَّمْسُ	: al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّنْزَلَةُ	

: *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ

: *al-falsafah*

الْبِلَادُ

: *al-bilādu*

7. Hamzah

Transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata, dan bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ

: *ta’murūna*

النَّوْءُ

: *al-nau’*

شَيْءٌ

: *syai’un*

أُمِرْتُ

: *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Dipakai dalam Bahasa Indonesia

Kata, kalimat atau istilah Arab yang ditransliterasi ialah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan, dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim dipakai dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur’an* (dari *al-Qur’ān*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba’īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri’āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, dipakai untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Nasr Hāmid Abū Zayd

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Al-Tūfī

Apabila nama resmi seseorang menggunakan Abū (bapak dari) dan kata Ibnu (anak dari), sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu sebagai nama akhir dalam daftar pustaka. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Singkatan yang telah dibakukan yaitu:

Swt		= <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	= <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>	
as		= <i>'alaihi al-salam</i>
H		= Hijrah
M		= Masehi
SM		= Sebelum Masehi
I masih hidup saja)		= Lahir Tahun (untuk orang yang
w		= Wafat tahun
QS .../...4	= QS al-Baqarah/2:4, atau QS Ali 'Imran/3:4	
HR		= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
B. Tinjauan Umum Tentang Adat Pattirioloang dalam Pernikahan di kelurahan Panaikang Kabupaten Bantaeng.....	10
C. Konsep Pattirioloang.....	10
D. Hukum Islam.....	18
E. Ziarah Kubur.....	21
F. Konsep pernikahan.....	27
G. Rukun dan syarat perkawinan.....	31
H. Tujuan pernikahan	32
I. Sumber Hukum Pernikahan.....	34

J. Kerangka Pikir.....	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Metodologi Penelitian.....	45
B. Pendekatan Penelitian.....	45
C. Tehnik Pengumpulan Data.....	47
D. Tehnik Pengolahan Data dan Analisis.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	50
B. Letak Geografis.....	50
C. Kondisi Ekonomi.....	52
D. Tingkat Pendidikan Masyarakat.....	53
E. Profil Informan.....	54
1. Prosesi adat Pattirioloang dalam pernikahan di kelurahan Panaikang Kabupaten Bantaeng.....	55
2. Asumsi Masyarakat terhadap adat Pattirioloang dalam pernikahan Di Kelurahan Panaikang Kabupaten Bataeng.....	58
3. Pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap adat Pattirioloang dalam pernikahan di kelurahan Panaikang Kabupaten Bantaeng.....	64
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	75

ABSTRAK

ST MASITA TAULABI, 2022. “*Asumsi masyarakat terhadap adat Pattirioloang dalam pernikahan suku Makassar Bantaeng*”. Skripsi Program Studi Hukum keluarga Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dibimbing oleh Andi Sukmawati Assaad dan Hardianto.

Skripsi ini membahas tentang asumsi masyarakat terhadap adat Pattirioloang dalam pernikahan suku Makassar Bantaeng, kelurahan Panaikang, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui prosesi adat pattirioloang dalam pernikahan suku makassar bantaeng; bagaimana asumsi masyarakat terhadap adat pattirioloang dalam pernikahan suku makassar bantaeng; untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum keluarga islam terhadap adat pattirioloang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan pendekatan empiris. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, selanjutnya teknik pengumpulan data dalam penelitian ini observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosesi Adat *Pattirioloang* dilakukan pada saat (malam hari) tepatnya di malam Jum’at (*mabaca-baca*), yang mana ini dilakukan sebelum esok harinya melakukan kunjungan (kuburuan). Prosesi kunjungan ini dilakukan ketika sebelum dan setelah pernikahan. Dalam masyarakat adat pattirioloang terdapat dua persepsi yaitu: pro terhadap adat pattirioloang dimana Masyarakat tetap menjalankan adat tersebut beralasan agar kemaslahatan kedua mempelai di hari kemudian terjamin dan terbentuk keluarga yang harmonis. Adapun yang kontra yaitu mereka mempertahankan tekstualitas ajaran agama, dimana hal tersebut dapat merusak akidah kita sebagai umat muslim. Pandangan hukum islam terhadap adat pattirioloang termasuk dalam kategori mubah selama dalam pelaksanaannya tidak melanggar aturan syara’ yaitu sebatas medoakan orang yang telah meninggal dunia, adat ini dapat ditoleransi dengan dalih bahwa tidak ada pertentangan dengan nash, dan mengacu pada kaidah fiqh tradisi dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum.

Kata kunci : Adat pattirioloang dalam pernikahan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Proses perkembangan peradaban, suatu bangsa memiliki adat kebiasaan yang masing-masing memiliki ciri khas antara yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan adat tersebut merupakan nilai yang penting dan dapat memberikan ciri serta identitas diri sebagai bangsa yang bersangkutan.¹ Adat merupakan pencerminan dari pada kepribadian, di samping, adat juga merupakan bagian dari penjelmaan jiwa dari masyarakat yang bersangkutan. Kebanyakan masyarakat umum jarang menggunakan sebutan hukum adat, yang sering digunakan dalam pembicaraan adalah “Adat” saja. Dengan menyebut kata “adat” maka yang dimaksud adalah “kebiasaan” yang pada umumnya harus berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Misalnya “Adat tentang pernikahan, di Indonesia memiliki banyak ragam ritual tentang pernikahan seperti ritual pernikahan adat Jawa, adat Dayak, adat Bali, adat Mandar, dan adat Sulawesi Selatan.

Tradisi pernikahan di Sulawesi selatan itu memiliki banyak keragaman di setiap daerahnya, khususnya dari segi ritual-ritual yang dilakukan sebelum dan sesudah pernikahan. Seperti ritual pernikahan suku Toraja, suku Bugis, suku Kajang dan suku Makassar. Dalam pernikahan suku Makassar itu memiliki tradisi pra pernikahan seperti halnya tradisi *Mammanu'-manu'*, *Mappettuada*, *Korongtigi*, *Appasili Bunting (Cemme Mapepacing)*, *mappanre temme* (khatam Al-Qur'an), dan adapula mengunjungi tempat-tempat yang di sakralkan sebelum dan sesudah pernikahan atau yang biasa di kenal dengan adat *pattirioloang*.

¹Sri Warjiyati, *Imu Hukum Adat* (Deepublish Jl. Rajawali Gg. Elang 6 No.3, Drono Sardonoarjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 2020) h. 1

²*Mammanu'-manu*, prosesi ini dilakukan sebelum pernikahan yaitu calon mempelai laki-laki akan mendatangi orang tua mempelai perempuan dan meminta izin untuk mempersunting gadis pujaannya. *Mappetuada* yaitu untuk mengumumkan apa yang telah disepakati sebelumnya mengenai tanggal pernikahan, mahar dan meresmikan peminangan dengan memberikan hantaran berupa perhiasan kepada pihak perempuan. *Korongtigi (Mappacing)* merupakan salah satu ritual dalam pernikahan suku Makassar yang bertujuan untuk menjaga keutuhan keluarga dan memelihara kasih sayang dalam rumah tangga. *Appasili Bunting (Cemme Mapepacing)*. Prosesi ini hampir mirip dengan prosesi siraman dalam tradisi pernikahan Jawa. Acara ini dimaksudkan sebagai pembersihan diri lahir dan batin.³ *Mappanre temme* (Khatam Al-Qur'an) pada intinya sebagai sebuah prosesi yang memberi apresiasi perempuan dan laki-laki yang telah tammat mengaji atau khatam Al-Qur'an.⁴ dan adat *Pattirioloang* dalam pernikahan merupakan salah satu ritual yang dilakukan sebelum dan sesudah pernikahan.

Adat *Pattirioloang* dalam pernikahan merupakan ritual yang dilakukan oleh masyarakat Bantaeng sebelum dan sesudah pernikahan. Adat *Pattirioloang* dalam pernikahan itu membahas tentang kebiasaan, yaitu kebiasaan mengunjungi tempat-tempat yang disakralkan seperti mendatangi kuburan tua milik nenek moyang keluarga mereka, ini dibuktikan dengan kunjungan mereka setiap sebelum dan sesudah pernikahan. Tujuan mengunjungi tempat tersebut untuk meminta kesehatan, ketentraman, dan kebahagiaan keluarga. setiap

² Nurul Fitra Sarbini, *Tradisi Korongtigi dalam Adat Pernikahan Masyarakat Bangkalaloe Kabupaten Jeneponto (Akulturasi Budaya)*, (2016)

³ <https://islamindonesia.id/budaya/mengenal-prosesi-pernikahan-adat-bugis-makassar.htm>

⁴Satriani.A, *Tradisi Mappatamma' pada masyarakat kelurahan Lameroro Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana*, KABANTI:Jurnal sosial dan budaya, Vol 3, h. 199

diadakan pesta pernikahan karena dianggap sebagai bentuk perjanjian lama. Adat *Pattirioloang* dalam pernikahan tidak terlepas daripada ikrar yang telah diucapkan para leluhur, ikrar tersebut mengikat seluruh rumpun keluarga, Perjanjian yang dimaksud di sini adalah perjanjian yang dilakukan oleh nenek moyang mereka terdahulu hingga ke generasi sekarang, isi perjanjian itu "*punna lebbaka bunting mangea pole kinne ri tampaka/punna buttingja rurung iyanu mangea pole konne ri tamapak*" (Setelah melakukan pernikahan kami akan mengunjungi tempat yang menjadi objek perjanjian yang telah di ikrarkan sebelumnya.) ritual yang biasa dilakukan yaitu mendatangi atau menziarahi makam nenek moyang mereka terdahulu.

Upacara ini secara tidak langsung akan mengikat seluruh rumpun keluarga untuk melakukan kebiasaan tersebut. Jika salah satu keluarga tidak melaksanakan ritual tersebut maka, salah satu di antara keluarga akan merasakan akibat dari pelanggaran yang dilakukan, seperti terkena penyakit yang dalam kepercayaan masyarakat Desa Panaikang dikenal dengan penyakit "*Garring anre balleana*" (Sakit yang tidak ada obatnya.) seperti halnya yang terjadi baru-baru ini pada Masyarakat Bungayya yakni keluarga dari Dg. Romba yang anggota keluarganya berjumlah 4 orang dimana salah satu dari putri mereka sudah melangsungkan sebuah pernikahan yaitu pada tanggal 13 Oktober 2021, setelah beberapa hari selesainya pernikahan keluarga Dg. Romba mengabaikan perjanjian Adat *Pattirioloang* yang telah diikrarkan sebelumnya. Menurut pengakuan dari salah satu tetangga mereka yakni Dg. Jamo'berumur 50 Tahun yang merupakan seorang petani mengatakan bahwa mereka terkena gangguan dari Makhluk Ghoib, akibatnya mereka merasakan kesedihan yang mendalam dan sering kali menangis

histeris pada malam hari. Inilah konsekuensi jika mengabaikan Adat *Pattirioloang*.⁵

Masyarakat yang masih melaksanakan adat *Pattirioloang* dalam pernikahan sudah terbilang sangat sedikit dibanding yang sudah tidak melaksanakan. karena Pandangan masyarakat, khususnya Kelurahan Panaikang, mengenai kepercayaan tentang adat *pattirioloang* dalam pernikahan ada dua perspektif yaitu, ada sebagian masyarakat yang meyakini atau mempercayai tentang adat tersebut, Dan adapula sebagian masyarakat yang tidak mempercayai tentang adat tersebut. Masyarakat yang meyakini akan adat tersebut menganggap bahwa dengan mendatangi tempat-tempat yang keramat seperti kuburan nenek moyang, mereka percaya akan mendatangkan kebahagiaan, ketentraman, dan kedamaian dalam keluarga si pengantin baru. Sebagian masyarakat juga ada yang tetap ingin melestarikan adat *pattirioloang* tersebut agar generasi mereka kedepannya tidak melupakan kebiasaan nenek moyang mereka terdahulu. Sedangkan masyarakat yang tidak mempercayai tentang adat tersebut, menganggap bahwa dengan mendatangi tempat-tempat seperti kuburan dengan tujuan meminta agar keluarga mereka di berikan kebahagiaan dan kedamaian termasuk salah satu sifat yang dan menyekutukan Allah SWT (musyrik). Karena mereka meminta kepada selain Alla SWT. Inilah yang kemudian dapat umat muslim, karena adanya tradisi-tradisi yang perlahan mengarahkan kita kepada kemusyrikan.

Penelitian ini bermaksud untuk menerapkan sistem Adat *Pattirioloang* merusak akidah kita sebagai

⁵ Dg.Jamo, wawancara, Petani, Tanggal 09 Maret 2022, Dusun Bungayya, Kabupaten Bantaeng

dalam pernikahan sesuai dengan pandangan Masyarakat secara umum dan juga secara khusus untuk Masyarakat Kelurahan Panaikang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan masalah yang diuraikan latar belakang, maka dapat ditarik rumusan masalah yang akan menjadi fokus analisis dalam penelitian ini. Masalah yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosesi adat *Pattirioloang* dalam pernikahan di Kelurahan Panaikang Kabupaten Bantaeng?
2. Bagaimana asumsi masyarakat terhadap adat *Pattirioloang* dalam pernikahan di Kelurahan Panaikang Kabupaten Bantaeng?
3. Bagaimana pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap adat *Pattirioloang* dalam pernikahan di Kelurahan Panaikang Kabupaten Bantaeng?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini yang sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang ada sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosesi adat *pattirioloang* dalam pernikahan di kelurahan Panaikang Kabupaten Bantaeng.
2. Untuk mengetahui asumsi masyarakat terhadap adat *Pattirioloang* dalam pernikahan di kelurahan Panaikang Kabupaten Bantaeng.
3. Untuk mengetahui pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap adat *Pattirioloang* dalam pernikahan di Kelurahan Panaikang Kabupaten Bantaeng.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini yaitu berpusat pada manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna menambah ilmu dan pengetahuan dan juga dapat memberikan informasi mengenai pemahaman tentang asumsi masyarakat terhadap adat *pattiriol ang* dalam pernikahan di kelurahan Panaikang Kabupaten Bantaeng

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yang merupakan titik fokus utama, sebagai berikut:

- a) Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengalaman dan juga wawasan untuk meningkatkan kemampuan dan melakukan penyelesaian studi.
- b) Bagi perguruan tinggi, penelitian ini dapat memberikan informasi positif terhadap pengenalan adat *pattirioloang* sehingga dapat menambah wawasan sekaligus pandangan positif terhadap Budaya-budaya lainnya.
- c) Bagi mahasiswa, dapat memotivasi mahasiswa untuk meningkatkan wawasan terhadap adat *pattirioloang* dan adat-adat lainnya.

E. Defenisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Jika dimaksud dalam variabel tersebut masih menyertakan pendapat ahli atau

orang lain maka penulis tetap memberikan kesimpulan terhadap pendapat tersebut dengan penulis sehingga diperoleh sebuah arti istilah sesuai dengan yang penulis maksudkan.

1. Asumsi Masyarakat

Asumsi Masyarakat merupakan dugaan seseorang terhadap suatu hal. Seseorang membuat asumsi karena ingin mengetahui, menanyakan, memprediksikan, atau menduga tentang sesuatu yang akan atau telah terjadi. Jadi, membuat asumsi bisa dilakukan oleh siapa saja dan tentang apa saja. Asumsi sangat berkaitan dengan suatu dugaan dan suatu hal yang dianggap benar.

Asumsi adalah dugaan sementara yang dianggap sebagai kebenaran oleh seseorang. Hal ini masih membutuhkan pembuktian agar dugaan tersebut menjadi kebenaran yang mutlak.

2. Adat *Pattirioloang*

Pattirioloang adalah suatu kebiasaan yang terjadi karena adanya suatu perjanjian lama yang dilakukan oleh nenek moyang mereka terdahulu, ini biasanya berkaitan dengan hal-hal mistis yang cara pelaksanaannya dilakukan dengan cara mendatangi tempat-tempat sakral.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu yang relevan

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu:

1. Suriani (2017). “Tradisi ziarah pada makam Dato Tiro kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba”. Pada penelitian ini menjelaskan terkait dengan prosesi tradisi makam Dato ri tiro, yang dimaksud dengan Dato ri tiro adalah Tai bani (Lilin merah) di nyalakan dan diletakkan disudut kanan makam (disamping batu nisan kepala) yang berfungsi sebagai penerang kemudian peziarah berdo’a dan membaca Al-qur’an, peziarah kemudian menyiram batu nisan dikepala sampai batu nisan dikaki dan menaburi bunga diatas makam. Persamaan dari peneliti adalah sama-sama membahas tentang tradisi ziarah kubur, adapun perbedaan yaitu penelitian terdahulu lebih berfokus pada pembahasan tradisi ziarah pada makam Dato Tiro, sedangkan peneliti lebih berfokus kepada tahap penyelesaian perjanjian lama.⁶
2. Putri sari simatupang (2018). “nilai-nilai islam dalam tradisi ziarah kubur menjelang bulan ramdhan”. Dalam penelitiannya peneliti lebih fokus pada persoalan tata cara ziarah kubur, ziarah kubur yang dilakukan yaitu dengan cara mendatangi makam serta mendoakan sodara atau sesama umat islam yang telah lebih dahulu meninggalkan kita yang masih hidup didunia ini. Sehingga

⁶Suriani, *Tradisi Ziarah pada makam Dato tiro Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba*, (2017)

dalam penelitian ini hanya menjelaskan terkait dengan apa itu ziarah kubur dan tata cara ziarah kubur.⁷

Persamaan dari penulisan ini ditinjau dari penjelasan terkait dengan menziarai kubur serta tata cara menziarai kubur, adapun dari segi perbedaan yaitu peneliti lebih berfokus pada persoalan tempat berkunjung ketempat yang dianggap sakral kemudian peneliti lebih mengedepankan terkait dengan proses pengunjungan. Sedangkan penelitian terlebih dahulu hanya berfokus pada pengertian ziarah kubur dan tata cara menziarai kubur.

3. Ari Ginanjar (2019) “ Dimensi eskatologi ziarah kubur dan pengaruh terhadap nilai-nilai spritual” dari penelitian terdahulu menjelaskan tentang dimensi eskatologi ziarah kubur yang merupakan ilmu filsafat tentang kehidupan setelah mati, dan juga membahas terkait dengan pengaruh eskatologi ziarah kubur terhadap nilai spritual.⁸

Pesamaan dari peneliti yaitu membahas terkait dengan ziarah kubur dan adapun perbedaanya yaitu penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk memaknai kehidupan setelah kematian. Sedangkan peneliti berfokus untuk mengetahui adat pattirioloang setelah pernikahan

4. Nanda diah safitri (2021). “Animisme dalam tradisi ziarah kramat”. Dari penelitian terdahulu menjelaskan terkait dengan tradisi ziarah kramat kubua gutua, yang dimaksud kubua gutua adalah suatu tradisi ziarah kramat yang cara prosesi tradisi ziarah tersebut yaitu: pertama membawa bunga, air untuk disiramkan, ke kuburan supaya tanahnya tidak kering, dan yang lain-lain diperlukan, kemudian menemui juru kunci kuburan sebelum melakukan ziarah

⁷Putri Sari Simatupang, *Nilai-nilai Islam dalam tradisi ziarah kubur menjelang bulan Ramadhan*, (2018)

⁸Ari Ginanjar, *Dimensi eskatologi ziarah kubur dan pengaruh terhadap nilai-nilai spritual*, (2019)

agar ziarah lebih terarah karna didamping langsung, berwudhu agar ketika berziarah dalam keadaan suci.

Persamaan dari peneliti yaitu membahas terkait dengan ziarah kubur yang dianggap sebagai sesuatu yang sakral, adapun perbedaannya yaitu peneliti lebih berfokus kepada persoalan mengunjungi kuburan setelah pernikahan terjadi, sedangkan penelitian terlebih dahulu lebih berfokus pada proses dari cara atau prosesi dari tradisi kramat.⁹

B. Tinjauan Umum Tentang adat pattirioloang dalam pernikahan di kelurahan Panaikang Kabupaten Bantaeng

1. Konsep Pattirioloang

1. Adat

Adat berasal dari bahasa Arab, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bermakna “kebiasaan”. Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan di ikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Unsur-unsurnya adalah adanya tingkah laku seseorang, dilakukan terus menerus, adanya dimensi waktu, dan diikuti oleh orang lain. Adat istiadat menunjukkan bentuk, sikap, tindakan (perubahan) manusia pada masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku di lingkungan wilayahnya. Adat istiadat terkadang di pertahankan karena kesadaran masyarakatnya, tetapi tidak jarang pula adat istiadat di pertahankan dengan sanksi atau akibat hukum sehingga menjadi hukum adat. Apabila hendak dibicarakan gejala hukum dengan segala aspeknya, maka mau tidak mau harus juga disinggung perihal masyarakat yang menjadi wadah dari hukum tersebut. Hukum adalah masyarakat juga, yang ditelaah dari suatu sudut tertentu, sama juga

⁹Nanda Diah Safitri, *Animisme dalam tradisi ziarah keramat* (2021)

halnya dengan politik, ekonomi dan lain sebagainya. Pernyataan tersebut mungkin agak berbeda dengan apa yang lazim dilakukan di Indonesia dengan mengikuti tradisi Eropa Kontinental. Tradisi tersebut tertitik tolak pada pendirian, bahwa hukum merupakan suatu gejala yang berdiri dalam masyarakat. Hal ini bukan berarti, bahwa hukum secara tegas terpisah dari masyarakat maksudnya adalah bahwa hukum hendak dipelajari sebagai suatu gejala yang telah “dibersihkan” dari faktor-faktor lain.

2. Pengertian Hukum Adat

Pengertian Hukum Adat Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Sejak manusia itu diturunkan dari Tuhan ke muka bumi, maka ia memulai hidupnya berkeluarga, kemudian bermasyarakat, dan kemudian bernegara. Sejak manusia itu berkeluarga mereka telah mengatur dirinya dan anggota keluarganya menurut kebiasaan mereka. Maka dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum itu mulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan “kebiasaan pribadi”. Apabila kebiasaan itu ditiru oleh orang lain, maka ia akan juga menjadi kebiasaan orang itu.¹⁰ Lambat laun diantara orang yang satu dan orang yang lain di dalam kesatuan masyarakat melakukan perilaku kebiasaan tadi. Kemudian apabila seluruh anggota masyarakat melakukan perilaku kebiasaan tadi, maka lambat laun kebiasaan itu menjadi “Adat” dari masyarakat itu. Adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku

¹⁰Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Cet V; Bandung: PT Citra Aditya Bakti,) h.1

bagi semua anggota masyarakat sehingga menjadi “Hukum Adat”. Jadi hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan.

Menurut “Prof. Dr. Supomo S.H” dalam karangan beliau “Beberapa catatan mengenai kedudukan hukum adat” memberikan pengertian bahwa :

“Hukum adat merupakan sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan peraturan legislatif meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, tetapi ditaati oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum”.¹¹ Pendapat lain menurut “Prof. M.M. Djodjodigono S.H” dalam buku “Asas-Asas Hukum Adat” hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan.¹²

Beberapa pengertian di atas yang telah diberikan oleh para sarjana tersebut, maka kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum adat adalah sebagai suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).

3. Sejarah Hukum Adat

Hukum adat merupakan hukum asli Indonesia yang tidak terkodifikasi dalam peraturan perundang-undangan nasional. Hukum yang sejak dahulu telah ditaati oleh masyarakat adat di berbagai daerah di Indonesia, dan di akui hingga sekarang

¹¹ Supomo, *Bab-bab Tentang Adat* (Jakarta:Pradnya Paramita) h. 14

¹² Djodjodigono, *Asas-asas Hukum Adat* (Yogyakarta: Yayasan Bandung Penerbit Gama,1958) h. 78

sebagai salah satu hukum yang sah, hukum yang sepenuhnya berlaku di tanah air. Saat ini, hukum adat masih diterapkan oleh berbagai masyarakat adat Indonesia, hukum yang mengatur perihal warisan adat, perkawinan adat, dan hal-hal lain yang mengatur regulasi dalam suatu budaya kultural. Jenis hukum tertua yang pernah dimiliki oleh Indonesia sampai saat ini masih diterapkan oleh masyarakat dan diakui oleh negara.

1. Masa Hindia Belanda

Berawal dari zaman penjajahan, hukum adat sangat kental di dalam diri tiap pribumi karena belum terbiasa dengan hukum barat yang telah ditetapkan oleh Belanda, maka dibuatlah sistem hukum pluralisme atau *Indische Staatsregeling* (IS) agar penduduk golongan Eropa, Timur Asing, dan pribumi dapat menyesuaikan dengan hukum masing-masing.

Dalam *Indische Staatsregeling*, salah satu dasar hukum yang menjelaskan berlakunya hukum adat terdapat pada Pasal 131 ayat (2) huruf a menjelaskan hukum yang berlaku bagi golongan Eropa, bahwa untuk hukum perdata materil bagi golongan Eropa berlaku asas konkordansi, artinya bagi orang Eropa pada dasarnya hukum perdata yang berlaku di negeri Belanda akan dipakai sebagaipedoman dengan kemungkinan penyimpangan-penyimpangan berhubung keadaan yang istimewa, dan juga pada Pasal 131 ayat (2) huruf b yang menjelaskan hukum yang berlaku bagi golongan Indonesia asli atau pribumi dan golongan Timur asing, yang pada intinya menjelaskan bagi golongan pribumi dan Timur asing berlaku hukum adat masing-masing dengan kemungkinan penyimpangan dalam Hal:

- a. Kebutuhan masyarakat menghendakinya, maka akan ditundukkan pada perundang-undangan yang berlaku bagi golongan Eropa.
- b. Kebutuhan masyarakat menghendaki atau berdasarkan kepentingan umum, maka pembentuk ordonansi dapat mengadakan hukum yang berlaku bagi orang Indonesia dan Timur asing atau bagian-bagian tersendiri dari golongan itu, yang bukan hukum adat bukan pula hukum Eropa melainkan hukum yang diciptakan oleh Pembentuk UU sendiri. Jadi pada intinya, di masa Hindia Belanda terdapat delegasi kewenangan atau perintah untuk mengkodifikasikan hukum bagi pribumi dan Timur asing.

2. Masa Penjajahan Jepang

Pada masa penjajahan Jepang juga terdapat regulasi yang mengatur tentang hukum adat di Indonesia, yaitu pada Pasal 3 UU No.1 Tahun 1942 yang menjelaskan bahwa semua badan pemerintah dan kekuasaannya, hukum dan UU dari pemerintah yang dahulu tetap diakui sah buat sementara waktu saja, asal tidak bertentangan dengan peraturan militer. Arti dari Pasal tersebut adalah hukum adat yang diatur pada saat masa penjajahan Jepang sama ketika pada masa Hindia Belanda, tetapi harus sesuai dengan peraturan militer Jepang dan tidak boleh bertentangan. Pada hakikatnya, dasar yuridis berlakunya hukum adat pada masa penjajahan Jepang hanya merupakan ketentuan peralihan karena masanya yang pendek.

3. Masa Pasca Kemerdekaan

Dasar hukum berlakunya dan diakuinya hukum adat di Indonesia juga diatur setelah Indonesia merdeka. Contohnya pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945

yang berbunyi “segala badan negara dan peraturan yang masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini” menjelaskan bahwa dalam pembentukan regulasi peraturan mengenai hukum adat yang lebih jelas, maka dasar hukum sebelumnya yang tetap digunakan untuk perihal berlakunya hukum adat.

Pada Pasal 104 ayat (1) UUDS 1950 pun juga terdapat penjelasan mengenai dasar berlakunya hukum adat. Pasal tersebut menjelaskan bahwa segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan Undang-Undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu.

4. Era Reformasi

Di zaman modern, Setelah amandemen kedua UUD 1945, tepatnya pada Pasal 18B ayat (2), hukum adat dihargai dan diakui oleh negara, Pasal tersebut berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.¹³” Pasal tersebut telah membuktikan bahwa dasar yuridis berlakunya hukum adat di Indonesia ada, dan diakui oleh pemerintah.

Tidak hanya itu, dalam beberapa Undang-Undang juga mengatur keberlakuan hukum adat. Contoh dalam Undang-Undang Pokok Agraria, lebih tepatnya pada Pasal 5 yang berbunyi “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan

¹³ Bernhard limbong, *Hukum Agraria Nasional* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), h. 15

nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Pengertian hukum adat menurut para ahli :

a. Soekanto

Mengatakan bahwa hukum adat itu merupakan kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dibukukan/tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi atau akibat hukum.

b. Van Vollenhoven

Mengatakan bahwa hukum adat ialah semua hukum asli, yaitu hukum yang tidak bersumber pada pengaturan perundangan yang di buat oleh pemerintah Hindia-Belanda dahulu atau alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan yang di adakan sendiri oleh kekuasaan pemerintah Hindia.

c. Supomo

Mengatakan bahwa hukum adat adalah hukum tidak tertulis didalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang merkipun tidak diterapkan oleh yang berwajib tetapi di taati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

2. Jenis-jenis Adat

- a) Adat Sebenarnya Adat, Yaitu adat yang tak lekan oleh panas tak luput oleh hujan, dipindah tidak layu dibasuh habis air. Artinya, semua ketetapan yang ada di alam ini memiliki sifat-sifat yang tak akan berubah, contohnya hutan

gundul menjadi penyebab banjir, kejahatan pasti akan mendapat hukuman, kebaikan akan membuahkan kebahagiaan dan seterusnya.

- b) Adat yang ditiadakan Yaitu Semua ketentuan yang berlaku didalam Masyarakat. Ketentuan-ketentuan ini di kodifikasikan oleh datuk Nan Duo berdasarkan sifat benda-benda di alam. Gunanya untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dalam hal ketertiban, perekonomian, dan sosial budaya.
- c) Adat yang teradat Yaitu Aturan yang terbentuk berdasarkan Musyawarah setiap kelompok Masyarakat memiliki aturan dan tata cara yang berbeda dengan kelompok Masyarakat lainnya.
- d) Adat Istiadat Yaitu kebiasaan atau kesukaan Masyarakat setempat ketika melaksanakan pesta, kesenian, hiburan, dan berpakaian.

1. Pattirioloang

Kata pattirioloang berasal dari dua kata yaitu *Patti* dan *rioloang*. *Patti* yang berarti kebiasaan, dan juga janji, Sedangkan *Rioloang* berarti zaman dahulu. Jadi adat pattirioloang adalah kebiasaan dan janji yang dilakukan oleh orang terdahulu. Kebiasaan yang dilakukan yaitu mengunjungi kuburan karena mereka beranggapan bahwa kuburan yang dikunjungi termasuk orang yang dapat memberi manfaat bagi mereka, yaitu orang yang semasa hidupnya mempunyai kelebihan seperti dapat menyembuhkan suatu penyakit (*sandro*), sekaitan dengan hal ini adat *Pattirioloang* juga berkaitan dengan pernikahan khususnya masyarakat yang masih melaksanakan. Adat *pattirioloang* dalam pernikahan adalah ritual yang sangat sakral yang dilakukan sebelum dan sesudah dilaksana kannya pernikahan. Kegiatan itu seperti mengunjungi tempat-tempat yang di sakralkan karena dianggap sebagai suatu bentuk perjanjian lama, perjanjian yang dimaksudkan disini adalah perjanjian yang

dilakukan oleh nenek moyang terdahulu hingga kegenerasi sekarang. Isi perjanjian tersebut “*punna lebbaka bunting mangea pole kinne ri tampaka/ punna buntingja rurung iyani mangea pole konne ri tampaka*”. (Setelah menikah kami akan mengunjungi tempat ini, guna untuk merealisasikan perjanjian yang telah di ikrarkan sebelumnya.)

Upacara itu secara tidak langsung mengikat seluruh rumpun keluarga untuk melakukan ritual tersebut, apabila salah satu keluarga tidak melaksanakan ritual tersebut maka salah satu diantara keluarga akan merasakan akibat dari pelanggaran yang dilakukan, seperti terkena sebuah penyakit yang menurut kepercayaan masyarakat di Desa Panaikang disebut dengan penyakit *garring anre balleanna* (sakit yang tidak ada obatnya).

2. Hukum Islam

a. Defenisi Hukum Islam

Hukum berasal dari bahasa Arab *الحكم (al-hakam)*. Artinya norma atau kaidah yakni tolak ukur, patokan, pedoman, yakni dipergunakan untuk nilai tingka laku atau perbuatan manusia atau benda. Sedangkan Islam adalah sebuah ideology dan keyakinan yang didalamnya telah diataur oleh Allah swt. Sebuah tata cara dalam menghubungkan manusia dengan-Nya dan manusia dengan manusia lainnya. Jadi hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari agama Islam dan menjadi bagian dari agama Islam itu sendiri. Atau dengan kata hukum Islam adalah seperangkat norma, kaidah atau aturan-aturan yang mengikat yang bersumber dari Allah swt.

Melalui ajaran agama Islam namun ketika dilanggar maka sangsi sudah menjadi ketentuan-Nya sebagai balasan.¹⁴

b. Ruang Lingkup Hukum Islam

Jika kita bandingkan hukum Islam dengan muamalah ini dengan hukum Barat yang membedakan antara hukum privat (hukum perdata) dengan hukum publik, maka sama halnya dengan hukum adat di tanah air kita, hukum Islam tidak membedakan antara hukum perdata dengan hukum publik. Ini disebabkan karena menurut sistem. Itulah sebabnya hukum Islam tidak dibedakan kedua hukum itu.

1) Hukum Perdata

Hukum perdata Islam meliputi:

- a) *Munakahat*, mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian serta segala akibat hukumnya.
- b) *Wiratsat*, mengatur segala masalah dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan. Hukum warisan Islam ini disebut juga hukum faraidh.
- c) *Muamalah* dalam arti yang khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam masalah jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, kontrak dan sebagainya.

2) Hukum Publik

Hukum Publik Islam Meliputi:

- a) *Jinayah*, yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam jarimah hudud (pidana berat) maupun

¹⁴ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, pengantar, ilmu hukum dan tata hukum islam di Indonesia* (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada 2012) hal, 43

dalam *jarimah ta'zir* (pidana ringan). Yang dimaksud dengan *jarimah* adalah tindak pidana. *Jarimah hudud* adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumnya dalam al- Quran dan as-sunnah (*hudud jamaknya hadd*, artinya batas). *Jarimah ta'zir* adalah perbuatan tindak pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya (*ta'zir* artinya ajaran atau pelajaran).

- b) *Al-Ahkam as-shulthaniyyah*, membicarakan permasalahan yang berhubungan dengan kepala Negara, pemerintahan, hak pemerintah pusat dan daerah, tentang pajak, dan sebagainya.
- c) *Siyar*, mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama lain dan negara lain.
- d) *Mukhasamat*, mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara

c. Konsep Hukum Islam

Hukum syara¹⁵ menurut istilah para ahli ushul fikih adalah khithab syari¹⁵ yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, baik dalam bentuk tuntutan, pilihan atau ketetapan.¹⁵ Dengan meninjau sisi pembentukan hukum, maka hukum dapat dikategorikan atas:

- 1) Hukum akal
- 2) Hukum syariat

Para ulama mengategorikan bahwa hukum akal terdiri atas tiga klasifikasi. Klasifikasi ini sering dipakai dalam pembahasan ilmu kalam (tauhid) ketiga klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut:

¹⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu ushul fiqih*, hal, 142

- a) *Wajib*, yaitu sesuatu yang tidak terbayang dalam pandangan akal, bahwa sesuatu itu tidak wujud (tidak ada).
- b) *Mustahil*, yaitu sesuatu yang menurut pandangan akal tidak mungkin/ tidak boleh terjadi.
- c) *Ja'iz*, yaitu sesuatu yang menurut pandangan akal bahwa itu boleh ada dan boleh tidak ada.

Sementara itu, hukum syariat dalam pandangan para ulama terdiri atas tiga beberapa bagian :

1. *Wajib* yaitu sesuatu yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan akan memperoleh dosa.
2. *Sunnah* yaitu sesuatu yang akan mendapat pahala apabila dikerjakan dan tidak berdosa apabila ditinggalkan.
3. *Haram* yaitu sesuatu yang apabila dikerjakan akan berdosa dan apabila ditinggalkan akan mendapat pahala.
4. *Makruh* yaitu sesuatu yang apabila dikerjakan tidak berdosa dan apabila ditinggalkan akan mendapat pahala.
5. *Mubah* yaitu sesuatu yang apabila dikerjakan tidak berdosa dan apabila ditinggalkan tidak memperoleh pahala.¹⁶

3. Ziarah Kubur

1. Tradisi Ziarah Kubur

Masa awal Islam, Rasulullah SAW memang melarang umat Islam untuk melakukan ziarah kubur. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga aqidah umat Islam.

¹⁶ Daud Zamzami, *Pemikiran Ulama Dayah Aceh*, (Jakarta: Prenada, 2007). Hal, 6-7

Rasulullah SAW khawatir kalau ziarah kubur diperbolehkan, umat Islam akan menjadi penyembah kuburan. Setelah akidah umat Islam kuat dan tidak ada kekhawatiran untuk berbuat syirik, Rasulullah SAW membolehkan para sahabatnya untuk melakukan ziarah kubur. Karena ziarah kubur dapat membantu umat Islam untuk mengingat saat kematiannya.

Buraidah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “*Saya pernah melarang kamu berziarah kubur. Tapi sekarang Muhammad telah diberi izin untuk berziarah ke makam ibunya. Maka sekarang, berziarahlah! Karena perbuatan itu dapat mengingatkan kamu kepada akhirat.*” (HR. At-Tirmidzi).

Dengan adanya hadits ini maka ziarah kubur itu hukumnya boleh bagi laki-laki dan perempuan. Namun demikian bagaimana dengan hadits Nabi SAW yang secara tegas menyatakan larangan perempuan berziarah kubur? Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah SAW melaknat wanita yang berziarah kubur. (HR Ahmad bin Hanbal).¹⁷

Menyikapi hadits ini ulama menyatakan bahwa larangan itu telah dicabut menjadi sebuah kebolehan berziarah baik laki-laki maupun perempuan. dalam kitab Sunan at-Tirmidzi disebutkan: Sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa hadits itu diucapkan sebelum Nabi SAW membolehkan untuk melakukan ziarah kubur. Setelah Rasulullah SAW membolehkannya, laki-laki dan perempuan tercakup dalam kebolehan itu. (*Sunan At-Tirmidzi*, [976] .

Ibnu Hajar Al-Haitami pernah ditanya tentang ziarah ke makam para wali, beliau mengatakan: Beliau ditanya tentang berziarah ke makam para wali pada

¹⁷ Sutejo Ibnu Pakar *Panduan Ziarah Kubur*, (Ponegoro kampung Baru Gg. Mangga No 7, 2015) hal, 33

waktu tertentu dengan melakukan perjalanan khusus ke makam mereka. Beliau menjawab, berziarah ke makam para wali adalah ibadah yang disunnahkan. Demikian pula dengan perjalanan ke makam mereka. (*Al-Fatawi al-Kubra al-Fiqhiyah*, juz II, hal 24). Ketika berziarah seseorang dianjurkan untuk membaca Al-Qur'an atau lainnya. Ma'qil bin Yasar meriwayatkan Rasul SAW bersabda: Bacalah surat Yasin pada orang-orang mati di antara kamu. (HR. Abu Daud).

Maka, Ziarah kubur itu memang dianjurkan dalam agama Islam bagi laki-laki dan perempuan, sebab didalamnya terkandung manfaat yang sangat besar. Baik bagi orang yang telah meninggal dunia berupa hadiah pahala bacaan Al-Qur'an, atau pun bagi orang yang berziarah itu sendiri, yakni mengingatkan manusia akan kematian yang pasti akan menjemputnya.

2. Pengertian Ziarah Kubur

Arti kata “ziarah”: menengok, berkunjung. Ziarah kubur menengok, berkunjung ke kubur. Ziarah kubur menurut arti syariat: tidak sekedar berkunjung, menengok kubur, tetapi juga mendoakan, membacakan ayat-2 alqur'an dan kalimat-kalimah *thayyibah*, seperti bacaan kalimat Tahlil, Tahmid, Tasbih, shalawat, yang pahalanya untuk disampaikan, dihadiahkan kpd ahli kubur. Ziarah kubur perbuatan yg baik, atau amal shaleh.¹⁸

3. Hukum Ziarah Kubur

Hukum Ziarah kubur bagi Laki-laki seluruh ulama sepakat memperbolehkan atau sunnah untuk menziarahi kubur. Namun bagi Wanita, Banyak ulama yang memperbolehkan dan ada juga yang melarangnya.

¹⁸ Ahmadi, *ziarah kubur*, hal 1

Abu Hanifah rhm atau Mazhab Hanafi, Menganjurkan ziarah kubur bagi laki-laki atau wanita sebagaimana dalam hadits yang Di antara sunnah Rasulullah adalah ziarah kubur. Rasulullah bersabda: “Dulu aku pernah melarang kalian berziarah kubur, sekarang berziarahlah kalian ke kubur karena itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat.” (HR. Muslim dari Buraidah bin Hushaib z). Dalam riwayat Abu Dawud Ziarah kubur disunnahkan bagi laki-laki dari kaum muslimin sebagaimana disyari'atkan oleh Allah Shubhanahu wa ta'alla, berdasarkan sabda Nabi:¹⁹ Rasulullah bersabda: 'Ziarahlah ke kubur, sesungguhnya ia mengingatkan kamu terhadap akhirat.

Menziarahi kuburan orang Islam itu disyariatkan bahkan disunnahkan. Karena Nabi Muhammad SAW, menziarahi kuburan di Baqi' (kuburan kaum muslimin di Madinah) dan demikian pula kuburan para syuhada yang gugur dalam perang Uhud. Adapun kubur orang-orang kafir, maka tidak ada larangan ziarah sebagai peringatan dan pelajaran. Akan tetapi tidak boleh mendoakan ataupun memintakan ampun bagi mereka. Berdasarkan hadits shahih Muslim, nabi Muhammad SAW : beliau meminta izin kepada rab-nya agar memohon ampunan untuk ibu-nya maka tidak diberi izin untuk beliau, dan beliau meminta izin untuk kekuburnya, maka diberi izin untuk beliau, hal ini karena ibunya wafat dimasa jahiliyah diatas agama kaumnya.

4. Tata cara Ziarah Kubur

- a. Waktunya: yang lebih utama dihari juma'at, senin, kamis dan sabtu Saat dihadapan kuburan lebih baik dalam keadaan berdiri begitu juga saat

¹⁹ Ahmadi, *Ziarah kubur* , hal 2-3

membacakan doa bagi mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW saat berziarah ke Baqi’.

- b. Bacaannya : baik bagi peziarah untuk membaca surah Yasin, atau membaca apa yang mudah dari Al-Qur’an , surah Al- Fatiha atau lainnya, awalan surah Al-Baqarah hingga Al-Muflihun, ayat kursi, amana Rasul, surah Al-Mulk, surah At-taksur, Al-Ikhlas, kemudian diakhiri dengan membaca “Yaallah samapaikanlah pahala apa yang telah kami baca kepada fulan atau mereka”.
- c. Baik bila dia dapat bersedekah diniatkan pahala bagi saudara-saudaranya yang telah meninggal dunia.²⁰
- d. Dianjurkan untuk membacakan sholawat untuk Rasul saw, karena berkat beliau kita dikeluarkan oleh Allah swt dari kejahilan pada tauhid.
- e. Membuka alas kaki saat memasuki pekuburan, utk (tempat yg bersih/suci), bila tempatnya tdk bersih dan suci alas kaki tdk perlu dilepas.
- f. disunnahkan untuk mengucapkan Salam, membaca al-Qur’an dan do’a
- g. Saat mengucapkan Salam hendaknya menghadap ke arah wajah mayit (Kubur)
- h. Hendaknya banyak menziarahi kubur orang-orang Sholeh dan hendaknya orang yang sedang berziarah seperti dia berhadapan dengan orang yang hidup.

5. Ziarah Kubur Syirikiah

menyekutukan Allah, peziarah menciumi kuburan, atau sujud di atasnya, atau mengusap-usapnya, atau memanggil-manggil penghuninya, atau minta

²⁰ Ahmadi, *Ziarah Kubur* , hal 10-11

pertolongan padanya atau minta keselamatan kpdnya. Ziarah kubur yang model ini adalah bertentangan dengan hikmah disyariatkannya ziarah kubur itu sendiri. Bahkan itu adalah kenyataan yang dulunya diperbuat oleh ahli jahiliyah. Oleh karena itu dulu Nabi shallallahu 'alaihi wasalam melarang ziarah kubur.²¹

6. Tujuan dan Hikmah Ziarah Kubur

Ziarah kubur memiliki dua tujuan, yaitu :

- a. Penziarah mengambil manfaat dengan mengingat mati dan orang yang mati. Dan tempat mereka ke Surga atau ke neraka.
- b. Si mayit mendapat kebaikan dengan perbuatan baik dan salam untuknya serta mendapat doa permohonan ampunan. Dan ini khusus untuk mayat yang Muslim. (*Ahkamul Janaiz hal. 239*).

Al- 'Alamah Syaikh Muhammad Jamaludin bin Muhammad al- Qosimi dalam kitab *Mau'idhoh al Mu'minin* menyebutkan tiga hikmah di balik anjuran untuk melakukan ziarah kubur :

1. Berdo'a untuk arwah orang yang diziarahi dan kaum muslimin agar mendapatkan ampunan dan selamat dari siksa kubur.
2. Sebagai wahana instropeksi dan muhasabah
3. Hati menjadi lembut karena ziarah kubur dapat mengingatkan pada kematian dan kehidupan akhirat.
4. Tawassul

²¹ Ahmadi, *Ziarah Kubur*, hal 16

2. Konsep Pernikahan dalam Islam

a. Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan hadis nabi. Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan di saksikan dua orang laki-laki. Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram, bahagia dan kekal.

Dengan demikian, pasal 2 kompilasi hukum Islam (KHI) memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghaliizhan*. Untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Apabila pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 (UU Perkawinan) dan KHI maka pada dasarnya antara pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan menurut UU perkawinan tidak terdapat perbedaan prinsipil, sebab pengertian perkawinan menurut UU perkawinan ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.” Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.²²

²²Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku ajar Hukum Perkawinan*, (Unimal Press, jln, Sulawesi No. 1-2, Kampus Bukit Indah Lhokseumawe) hal.16

Pernikahan adalah istilah yaitu yaitu *kata-na-ka-ha* atau *zawaj* yang artinya adalah kawin. Nikah dalam arti yang sesungguhnya adalah “menghimpit” atau “berkumpul” dalam arti kiasannya adalah bersetubuh. Nikah diartikan lebih khusus dalam konteks syari’ah adalah akad, yaitu sebuah perjanjian untuk mengikatkan pria dan wanita dalam perkawinan.

Pengertian perkawinan dijelaskan di Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Undang-Undang ini tidak hanya mengatur masalah hubungan perdata saja, tetapi peraturan ini menjadi dasar hukum yang sangat erat kaitannya dengan hak-hak dasar seorang manusia, atau lebih kepada perikehidupan masyarakat sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak yang melekat pada konstitusi berkaitan pada ketentuan pada pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak dasar untuk membentuk suatu ikatan perkawinan. Rumusan dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada pasal 1 adalah : “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian diatas adalah pengertian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”.

Pengertian tersebut mempunyai makna dan tujuan yang sangat baik sebagaimana fitrah seorang manusia yang hidup dalam masyarakat. Pengertian ini tidak jauh berbeda pada pengertian yang didefinisikan dengan akad yang kuat antara laki-laki dan perempuan demi mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan hidup keluarga dengan diliputi penuh rasa kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT. Dari rumusan perkawinan pada pasal 1 Undang-undang NO.1 tahun 1974 ini ada maksud yang harus diperhatikan oleh masyarakat :

a) Makna ikatan lahir batin

Ikatan lahir batin disini adalah ikatan dimana perkawinan adalah sebuah perjanjian yang didasari dari sisi lahiriah dan batiniah. Artinya perkawinan tidak dapat dipandang sebagai perjanjian pada umumnya atau perjanjian yang bersifat hubungan perdata semata, melainkan pada perkawinan harus dipandang lebih.

b) Antara laki-laki dan perempuan.

Ini adalah rumusan terpenting didalam melakukan hubungan perkawinan, dimana perkawinan hanya dapat dilakukan oleh mereka laki-laki dan perempuan saja. Atau dalam istilah dikenal dengan pasangan yang berbeda jenis kelaminnya. Dengan ketentuan ini jelas, Indonesia menolak perkawinan yang dilakukan oleh mereka sesama jenis. Apabila perkawinan sesama jenis itu dilakukan di Indonesia, jelas dapat dikatakan itu perkawinan tidak akan mendapatkan pengakuan hukum di Indonesia, karena itu tidak ada dasar hukumnya.

c) Suami dan istri yang membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia.

Kata membentuk keluarga atau rumah tangga mempunyai arti bahwa dalam perkawinan seorang laki-laki dan perempuan tidak semata hidup berdua saja, melainkan mereka harus mempunyai tujuan. Tujuan berumah tangga itu diimplementasikan dengan membentuk keluarga. Oleh karena itu tidak dibenarkan di Indonesia praktek perkawinan yang tidak bertujuan untuk berumah tangga seperti contoh adalah praktek kawin kontrak. Jelas dalam kawin kontrak itu bersifat jangka waktu sesuai kontrak perkawinannya. Suatu perkawinan yang ada jangka waktunya, maka itu sama saja tidak berniat untuk berumah tangga yang bahagia dan kekal.

d) Berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Ini adalah kunci dari hubungan perkawinan, dimana alasan ini yang membedakan antara perkawinan dan perjanjian yang bersifat keperdataan. Perkawinan mutlak harus didasari ketuhanan yang maha esa, artinya perkawinan adalah peristiwa suci sampai perbuatan ini dapat dikatakan sebagai peristiwa dalam agama. Hanya dengan keyakinan manusia yang beragama saja yang paham bahwa halalnya hubungan antara laki-laki dan wanita disatukan oleh agama.

Sejalan dengan definisi di atas, pengertian perkawinan menurut Islam dijelaskan didalam Bab Dasar-dasar perkawinan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”²³

Ditambahkan pada pada pasal 3 tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Artinya secara islam, pengertian perkawinan ditambahkan dengan kata akad *Mitssaqan ghalidzan* yang pada prinsipnya adalah ungkapan dari ikatan lahir batin. Ikatan yang dibuat antara laki-laki dan wanita secara lahir batin yang mengandung makna bahwa perkawinan tidk sekedar hubungan keperdataan semata, melainkan perjanjian yang lebih sampai kepada dasar ketuhanan yang Maha Esa.

Pernikahan menurut Imam Mazhab :

- a. Pendapat pertama : mazhab Al-Hanafiyah mengatakan bahwa makna asli dari nikah itu adalah hubungan seksual (الوطء), (sedangkan akad adalah makna kiasan.

²³Umar Haris Sanjaya, Anur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Gema Media Yogyakarta, jl. Nitikan Baru No. 199 Yogyakarta, 2017) h.9-11

Mazhab Al-Hanafiyah menyebutkan bahwa definisi nikah adalah Akad yang berarti mendapatkan hak milik untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita yang tidak ada halangan untuk dinikahi secara syar'i²⁴

- b. Pendapat kedua : mazhab Al-Malikiyah dan AsySyafi'iyah berpendapat sebaliknya, makna asli nikah itu adalah akad (العقد), (sedangkan kalau dimaknai sebagai hubungan seksual, itu merupakan makna kiasan saja. Sedangkan mazhab Al-Malikiyah mendefinisikan nikah dengan redaksi : Sebuah akad yang menghalalkan hubungan seksual dengan wanita yang bukan mahram, bukan majusi, bukan budak ahli kitab dengan shighah.
- c. Pendapat ketiga : ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwa nikah itu memang punya makna asli kedua-duanya, hubungan seksual dan akad itu sendiri. Adapun mazhab Asy-Syafi'iyah punya definisi yang berbeda tentang nikah dengan definisi-definisi sebelumnya Akad yang mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual dengan lafadz nikah, tazwij atau lafadz yang maknanya sepadan.
- d. Definisi yang disebutkan dalam mazhab Al-Hanabilah agak sedikit mirip dengan definisi mazhab Asy-Syafi'iyah, Akad perkawinan atau akad yang diakui di dalamnya lafadz nikah, tazwij dan lafadz yang punya makna sepadan.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Sebelum melaksanakan pernikahan, terlebih dahulu pasangan calon suami-istri tersebut memperhatikan berapa hal terkait rukun dan syarat dari pernikahan tersebut. Rukun dan syarat merupakan dua hal yang tidak dapat di pisahkan antara

²⁴Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (8): Nikah*, (DU Publishing, jl Karet Pedurenan no. 53 kuningan Setia Budi Jakarta Selatan)hal.24-25

satu dengan lainnya dalam islam, karna kebanyakan dari setiap aktifitas ibadah yang ada dalam agama islam, senangtiasa adanya rukun dan syarat

(Syarat pernikahan) :

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Hijab dan qubol

(Rukun pernikahan) :

Calon pembelai pria

- a. Calon pembelai wanita
- b. Saksi nikah
- c. Hijab qobul²⁵

4. Tujuan Pernikahan

Pernikahan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah saw., yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhwwori. Zakiyah Darajat dkk. Mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan yaitu:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan

²⁵ Muhammad Lutfi Hakim, *Fiqh Pernikahan Islam Kerajaan Kubu*, (Ian Pontianak Press, jl. Letjend Soeprpto No 19 Pontianak, Pontianak Kalimantan Barat, 2019), Hal 23-27

- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal; dan
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.²⁶

4. Pernikahan Suku Bugis Makassar

Pernikahan Adat suku Makassar adalah salah satu warisan budaya yang sampai saat ini masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Makassar. Masyarakat yang berasal dari daerah Sulawesi Selatan khususnya suku Bugis Makassar sangat melestarikan budaya asli mereka. Apalagi saat melangsungkan pernikahan atau perkawinan. Banyak ritual-ritual sakral yang dilakukan dalam prosesi pernikahan adat Bugis makassar. Selain memiliki makna yang mendalam, rangkaian ritual ini bertujuan agar perkawinan berjalan dengan lancar dan mendapat restu dari Tuhan. Ritual ritual yang dilakukan oleh suku Makassar di antara lain seperti *Mammanu'-Manu* (pertemuan antara kedua keluarga), *Mappetuada* (lamaran), *Mappasau Botting dan Cemme Passih* (mandi tolak balak), *Mappanre Temme* (khatam Al-Qur'an), *Korongtigi* (mappacci), *Mappenre Botting* (Iring-iringan), *Madduppa Botting* (Penyambutan kedatangan pembelai laki-laki), *Mappasikarawa / Mappasiluka* (sentuhan pertama oleh calon mempelai laki-laki), *Marola / Mapparola* (resepsi di kediaman mempelai laki-laki), *Mallukka Botting* (mempelai laki-laki dililitkan tujuh sarung di tubuhnya kemudian di lepas satu persatu), *Ziarah* (mengunjungi makam leluhur), *Massita Beseng* (penutup acara rangkaian pernikahan).²⁷

²⁶ Tihami, *Munakahat kajian fiqih lengkap*, Hal 15

²⁷<https://www.popbela.com/relationship/married/hyrasti-kayana/prosesi-pernikahan-adat-bugis/12>

B. Sumber Hukum Pernikahan

1. Al-Qur'an Ar-rum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."²⁸

Tafsiran ayat:

Kata *sakinah* dalam surat Al-Rum ayat 21 merupakan bagian dari penjelasan tentang penciptaan manusia yang berpasang-pasangan dengan suatu tujuan. Menurut M. Quraisy Syihab dalam Tafsir al-Misbah jilid 10 halaman 187, kata *sakinah* dalam surat al-Rum ayat 21 dikaji dari kata *taskunu* yang berasal dari kata *sakana*. Arti kata “*sakana*” tersebut adalah diam, setelah sebelumnya guncang dan sibuk. Untuk makna ini, M. Quraisy Syihab menjabarkan juga bahwa tempat tinggal dengan kata “*sakan*” (*maskan*-penulis), karena penghuninya menjadi tenang setelah memasuki rumah yang sebelumnya di luar rumah sibuk. Ketenangan yang ada dalam surat al-Rum dikaitkan dengan fungsi biologis manusia dengan adanya alat reproduksi yang jika difungsikan dapat mencapai ketenangan dalam perkawinan. Secara naluriah dengan terpenuhinya hubungan biologis akan menimbulkan ketenangan.

²⁸ Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Gama Media Yogyakarta, jl. Nitikan Baru No. 199 Yogyakarta, 2017) h.21

Adapun kata *litaskunu* yang dirangkai dengan kata *ilaiha* memiliki makna kecenderungan kepadanya sehingga dalam penggalan ayat dalam surat al-rum ayat 21 itu bermakna Allah menjadikan pasangan suami istri masing-masing merasakan ketenangan disamping pasangannya serta cenderung kepadanya.²⁹

a. Qs. An-nisaa : 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ وَرُبَاعٌ أَلَّا
فَإِنْ خِفْتُمْ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

Terjemahnya:

"Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila mana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi. Dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya"

Tafsiran ayat:

Imam al-Bukhari meriwayatkan: "Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Azīz bin 'Abdullāh, telah menceritakan kepada kami dari Ibrāhīm bin Sa'ad dari Ṣālih bin Kaisān dari Ibnu Syihāb, ia berkata: 'Urwah bin al-Zubair mengabarkan kepadaku bahwa ia bertanya kepada 'Aisyah tentang firman Allah

: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ

Terjemahnya:

²⁹ Kurlianto Pradana Putra, Suprihatin, *Makna Sakinah Dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraisy Syihab Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam*. (Bekasi jurnal).26-27

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim bilamana kamu mengawini"

Beliau menjawab: "Wahai anak saudariku, anak yatim perempuan yang dimaksud adalah wanita yatim yang berada pada pemeliharaan walinya yang bergabung dalam hartanya. "Sedangkan ia menyukai harta dan kecantikannya. Lalu, walinya ingin mengawininya tanpa berbuat *adil dalam maharnya*, hingga memberikan mahar yang sama dengan mahar yang diberikan orang lain. Maka, mereka dilarang untuk menikahnya kecuali mereka dapat berbuat adil kepada wanita-wanita tersebut dan memberikan mahar yang terbaik untuk mereka. Dan mereka diperintahkan untuk menikahi wanita-wanita yang mereka sukai selain mereka selain mereka.

Syaikh Imad Zaki Al-Barudi dalam *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim Li An-Nisa'*, berpendapat bahwa yang dimaksud "*takut*" dalam ayat tersebut adalah sangkaan kuat dan bukan sesuatu yang yakin dan pasti. Dimana dalam perkiraan kuatnya dia tidak akan mampu berlaku adil terhadap anak perempuan yatim itu. Sedangkan makna "*perempuan yatim*" terjadi perbedaan pendapat dari Ulama, ada yang mengatakan perempuan yatim yang belum baligh, seperti pendapat Abu Hanifah, sedangkan Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat sebaliknya, mereka berdua mengatakan:

"Tidak boleh nikah dengan perempuan yatim yang belum baligh hingga dia baligh, dan memungkinkan untuk diminta pendapatnya, serta ada izin darinya." Nampaknya pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i inilah yang lebih kuat (*Wallahu Ta'ala 'Alam*) sebab dalam ayat 127 dari surat Al-Nisā' disebutkan yang artinya (*Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang para wanita*) kata

Al-Nisā' disini berlaku untuk wanita-wanita yang telah dewasa, demikian pula dengan firmanya:

Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam al-Quran (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka) disana sangat diperhatikan kata *An-Nisaa* (wanita dewasa) dan termasuk di dalamnya adalah wanita yatim. "dua, tiga atau empat" Maksudnya: Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang kalian inginkan selain mereka. Jika kalian ingin silahkan dua, jika ingin silahkan tiga, dan jika ingin silahkan empat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Fāṭir/35: 1.

جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنًا وَثَلَاثًا وَرُبَّ عَٰ

Terjemahanya:

Yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan (untuk mengurus berbagai macam urusan) yang mempunyai sayap, masing-masing (ada yang) dua, tiga, dan empat.

Maksudnya, diantara mereka ada yang memiliki dua sayap ada yang tiga dan ada yang empat. Hal tersebut tidak berarti meniadakan adanya Malaikat yang (memiliki jumlah sayap) selain dari itu, karena terdapat dalil yang menunjukkannya. Berbeda dengan kasus pembatasan empat wanita bagi laki-laki dari ayat ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu 'Abbās dan Jumhur ulama, karena kedudukannya adalah posisi pemberian nikmat dan mubah. Seandainya

dibolehkan menggabung lebih dari empat wanita, niscaya akan dijelaskan. Imam Al-Syāfi'ī memberikan komentar terhadap ayat ini, bahwa:³⁰

Sunnah Rasulullah saw yang memberikan penjelasan dari Allah, menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan bagi seseorang selain Rasulullah saw untuk menghimpun lebih dari empat wanita. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi saw tatkala Ghailan bin Salamah al-Šaqafi masuk Islam, saat itu ia memiliki 10 orang istri. Maka Nabi saw mengatakan: "Pilihlah 4 orang diantara mereka. Begitupula yang diriwayatkan oleh al-Syāfi'ī, al-Tirmizī, Ibnu Mājah, Daraquṭnī, al-Baihaqi dan yang lainnya. Dan itu pula yang diriwayatkan oleh Malik dar Az zuhri secara *mursal*. Abu zur'ah berkata; "*Inilah yang lebih shahih.*" Firman-Nya QS. Al-Nisā'/4: 3 "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki."

Abdurrahmān Al-Sa'dī dalam tafsirnya *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fi Tafsīr Kalām al-Mannān* memberikan komentar terhadap potongan ayat tersebut di atas: "...dan jika kamu takut dari sesuatu dari hal ini (berlaku aniaya dan zalim serta tidak dapat menunaikan hak-haknya), maka kurangilah menjadi satu saja atau (cukuplah) dengan budak-budak yang kamu miliki, karena hal itu tidak mewajibkan pembagian (giliran) pada budak-budak yang ia miliki." Selanjutnya beliau mengatakan dengan ayat berikutny *لَ دَّ* (Yang demikian itu) yakni memilih satu saja atau apa yang kamu miliki berupa budak-budak. *أَلَّ تَ غُولَ وَا* yakni, lebih dekat supaya kamu tidak berbuat dzalim (aniaya).

³⁰ Muhammad Kasim Saguni, *Meluruskan beberapa persepsi Tentang Pologami Tafsir Surah An-nisa Ayat 3 dan 29*, (Jurnal Makassar), 164-166

b. Qs. An-Nur : 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِم
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahanya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan.³¹ Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”

Tafsiran Ayat:

Ibnu Katsir menafsirkan surat An-Nur ayat 32, ialah Firman Allah SWT:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu,” ini merupakan perintah untuk menikah. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah hukum menikah. Asy-Syafi’i berkata, “menikah hukumnya mubah.” Malik dan Abu Hanifah berkata, “*mustahab(sunnah)*.” Sebagian ulama³¹ juga berpendapat, wajib hukumnya Atas setiap orang yang mampu. Mereka berdalil dengan zhahir hadist:

“wahai para pemuda, siapa saja diantara kamu yang memiliki kemampuan, hendaklah ia segera menikah. Karena menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena ibadah shaum merupakan salah satu peredam nafsu syahwat baginya. (HR. Muslim).

³¹Muhammad Lutfi Hakim, *Kerajaan Buku Analisis Isi Manuskrip Jadwal Nikah*, (IAN Pontianak Press, jl. Letjend Soeprapto no.19 Pontianak Kalimantan Barat)hal.13-14

Ayat lain Allah Swt berseru kepada orang-orang yang beriman yang memiliki budak-budak sahaya agar memberikan kesempatan kepada budak-budak mereka melepaskan dirinya dari perbudakan, jika mereka menghendaknya dengan kesanggupan membayar sejumlah uang tebusan yang ditentukan dalam sebuah perjanjian. Jika menurut penglihatan majikan bahwa budaknya itu benarbenar ingin memerdekakan dirinya dan sanggup melunasi uang tebusan yang ia janjikan dalam perjanjian itu. Maka hendaklah keinginan si budak itu diluluskan. Bahkan kalau dapat, diberinya si budak itu sejumlah uang sumbangan sebagai bagian dari harta dan rizki yang diberikan Allah Swt kepada majikannya.

Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab *shahih* mereka dari hadist „Abdullah bin Mas“ud ra. Dari kitab sunan disebutkan dari beberapa jalur bahwa Rasulullah SAW bersabda: “ *nikahilah wanita yang penyayang lagi subur. Sungguh, aku akan berbangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan ummat yang lain.* ” wanita yang tidak mempunyai suami dan laki-laki yang tidak mempunyai istri, sama halnya ia sudah menikah kemudian bercerai atau memang belum menikah sama sekali. Termasuk juga budak-budak sahaya yang layak dan sudah cukup usia, hendaklah dibantu mereka untuk menikah. Firman Allah: “*jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya,*” dan ayat seterusnya. Artinya janganlah kalian menolak untuk menikahkan orang-orang merdeka karena mereka salah seorang dari diantara mereka tidak memiliki harta. karena jika mereka miskin, Allah akan memberikan kecukupan pada mereka dengan karunia-Nya. karunia Allah itu

tidak selaluberupa harta, karunia Allah itu bisa berupa sesuatu yang menyenangkan dan menggembirakan. „Ali bin abi thalhah meriwayatkan “Abdullah bin Abbas: “Allah mendorong mereka untuk menikah dan memerintahkannya serta menjanjikan kekayaan bagi mereka. Hal ini sebagaimana Allah SWT berfirman: *“jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya”* dan janganlah sekali-kali kemiskinan dijadikan penghalang untuk menikah. Allah swt berfirman bahwa jika sewaktu nikah berada dalam keadaan tidak mampu. Orang itu akan diberikan rizki dan kemampuan dengan karunianya dan Rahmat Nya. Dan hendaklah orang-orang yang belum mampu menikah, bersabarlah sambil menjaga dan memelihara kesucian dirinya hingga Allah memampukan mereka dan mendatangkan kesempatan yang tepat bagi mereka untuk menikah .³²

2. Hadits

a. Hadits Tentang Pernikahan dan Perempuan

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكُمْ الْأُمَّمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ
 فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجْ

Artinya :

Rasulullah saw. bersabda, “Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya. (HR Ibnu Majah)³³

³² Siti Khaezuran, *Penafsiran Ibnu Katsir Tentang Ayat-Ayat Pernikahan Surah An-nahl Ayat 72, An-nur 32, Dan Ar-rum 21*. (2019)

³³ Jalal al-Din al-Suyuti, *Lubab al-Hadis* (Surabaya: Al-Miftah, tt.), 42.

Penjelasan Hadis

Takhrij Hadis di dalam Sunan Ibnu Majah yakni dalam Kitab Nikah sebagai berikut :

Mewartakan kepada kami Ahmad bin Al-Azhar, mewartakan kepada kami Adam, mewartakan kepada kami Isa bin Maimûn, dari Al-Qasim, dari Aisyah, berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Nikah adalah termasuk sunnahku, maka barang siapa tidak mengamalkan sunnahku, maka dia tidak termasuk kelompokku. Dan kawinlah kamu sekalian sebab aku berbangga kepada umat-umat yang lain akan banyaknya kamu sekalian. Barangsiapa yang mempunyai kemampuan, maka hendaklah dia menikah. Dan barangsiapa yang tidak mendapatinya, maka haruslah dia berpuasa. Sebab sesungguhnya puasa, bagi farji adalah peredam syahwat”.³⁴

Berdasarkan sanad hadis tentang Keutamaan Nikah yang melalui jalur periwayatan Ahmad bin al-Azhar ternyata ada satu periwayat yang tidak mempunyai nilai *Adil* tidak ada seorang ulama ktitik hadîts pun yang memberikan pujian kepada Isa bin Maimun. Lafal-lafal celaan (*al-Tajrih*) yang disifatkan oleh ulama kepada diri Isa bin Maimun adalah lafal-lafal celaan yang bernilai tinggi dalam arti jeleknya. Ini berarti riwayat Isa bin Maimun ditolak oleh ulama hadîts. Kata-kata tsana yang dinyatakan oleh Isa bin Maimûn tatkala menyandarkan riwayat hadîtsnya kepada Al-Qâsim tidak dapat memberikan petunjuk bahwa Isâ bin Maimûn telah menerima riwayat hadith itu dari Al-Qasim dengan cara al-


³⁴ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1992), 86.

sama. Demikian juga, sanad antara Isa bin Maimun dan al-Qasim tidak dapat dinyatakan bersambung. Hal ini sebagai akibat dari pribadi Isa bin Maimûn yang tidak dapat dipercaya. Para periwayat lain yang berkualitas *tsiqqah* tersebut tidak dapat menolong cacat berat yang dimiliki oleh Isa bin Maimun. Hal ini menyebabkan kualitas hadîtsnya dilihat dari sisi sand menjadi tidak shahîh. Dengan demikian sand hadîts tersebut berkualitas *dlaif/dlaif al-isnad*. Sedangkan jika ditinjau dari kemungkinan adanya *syudzudz* dan *itilla* karena hadis sanad tersebut hanya memiliki sebuah sand saja, maka tidak dikenal adanya mengandung *syadz*. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada *syadz* dan *illat* pada hadis tersebut, karena tidak ada jalur lain yang bisa ditelusuri sebagai bahan perbandingan. Dari hadîts tentang keutamaan nikah tersebut, dapatlah diambil pemahaman, bahwa menikah memang pada dasarnya adalah sangat dianjurkan (*muakkad*) bagi setiap orang dewasa, disamping ia juga mampu melaksanakannya.

C. Kerangka Pikir

Pada hakikatnya adat *pattirioloang* adalah kebiasaan masyarakat yang dianggap sebagai suatu hal yang ketika tidak dilaksanakan maka konsekuensinya akan kembali kepada masyarakat yang melakukan adat *pattirioloang* tersebut. Adat ini dalam masyarakat Desa Panaikang dikenal sebagai adat perjanjian lama, perjanjian lama yang dilakukan sifatnya mengikat kedalam tubuh masyarakat sehingga pelaksanaannya dipenuhi dengan rasa antusias. Kebiasaan ini khususnya dalam masyarakat yang meyakini dan telah melakukan perjanjian lama dianggap sebagai suatu kegiatan yang mendatangkan maslahat.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti menjadikan hal tersebut menjadi acuan dalam menentukan solusi, dan adapun kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka pikir Adat Pattirioloang

Berdasarkan kerangka pikir Bagaimana asumsi masyarakat terhadap adat *pattirioloang* dalam pernikahan suku Bantaeng, peneliti menarik kesimpulan bahwa Adat *Pattirioloang* sangat berpengaruh terhadap kebiasaan masyarakat. Oleh karenanya adat tersebut harus tetap menjadi keharusan dalam kebiasaan masyarakat sehingga dapat menciptakan ketentraman dan kerukunan dalam masyarakat



BAB III

METODE PENELITIAN

a. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih yaitu Desa Panaikang kecamatan Bisappu Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini dilakukan dilokasi agar dapat mengetahui secara langsung situasi, kondisi dan objek-objek telitian guna mendapatkan data-data informasi yang diperlukan dengan jelas. Dengan begitu harapan dari peneliti segala data yang perlukan dapat diperoleh dengan mudah tanpa mengalami kendala.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum empiris ini, jenis data yang digunakan peneliti berupa data primer dan data sekunder. yaitu suatu tempat yang di pilih sebgai lokasi untuk penelitian.³⁵

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teologis, yuridis dan soiologis normatif.

a. Penelitian Teologis Normatif

Pendekatan Teologis Normatif berfungsi sebagai referensi atau pijakan dalam segala hal dalam melakukan observasi lapangan terkait penelitian yang dilakukan dalam melihat dan mengetahui dalam analisis Hukum Islam dalam pernikahan adat *Pattirioloang* di Desa Panaikang Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng. Penelitian Yuridis

Penelitian Yuridis adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan Hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas Hukum

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007),h. 141.

serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam pendekatan Yuridis akan lebih berfokus pada analisis Hukum Islam dalam pernikahan adat *Pattirioloang* di Desa Panaikang Kecamatan Bisappu Kabupaten Banteng.

b. Penelitian Sosiologis

Penelitian Sosiologis adalah pendekatan yang berhubungan dengan hubungan sosial masyarakat satu dengan yang lain, pendekatan ini dilakukan dengan melihat berbagai perbuatan yang berkaitan, yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan mediasi yang sesuai dengan analisis Hukum Islam dalam pernikahan adat *Pattirioloang* di Desa Panaikang Kecamatan Bisappu Kabupaten Bantaeng.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan pendekatan penelitian.³⁶ Sudjana mendefinisikan pendekatan berkaitan dengan elemen, unit tempat diperolehnya informasi. Elemen tersebut bisa berupa individu, keluarga, rumah tangga kelompok sosial, sekolah kelas, organisasi, dan lain-lain.³⁷ Jadi pendekatan penelitian merupakan keseluruhan individu yang merupakan sumber informasi mengenai data yang diperlukan dalam penelitian yang nantinya dijelaskan dalam bentuk tabel data.

Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian adalah Tooh Masyarakat, pelaku pernikahan adat *pattirioloang* dan informasi lain. Pendekatan penelitian diharapkan mampu memperluas wawasan penulis serta para pembaca, baik

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 167.

³⁷ Nana sudjana, *Penelitian dan Penilaian Skripsi*, (Bandung: Sinar Baru, 1998), 81.

dalam mengambil referensi maupun materi yang berkaitan dengan pendekatan penelitian.

1. Sumber Data Primer

Data dapat dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui pihak yang disebut sumber primer, data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui pihak kedua atau tangan kedua disebut dengan data sekunder.³⁸

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data oleh peneliti untuk tujuan tertentu.³⁹

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder antara lain yaitu mencakup perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.⁴⁰ Sebagai bahan hukum sekunder terutama adalah mengenai pelaksanaan mediasi.

c. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data, melalui beberapa jenjang yaitu melakukan observasi, dalam hal ini, peneliti menggunakan dua jenis penelitian, yaitu:

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung dalam proses *interview* ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, satu pihak berfungsi sebagai penvari

³⁸ Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Ed.rev., Cet Ke-14 (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 122

³⁹ Winarmo surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm 134.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia(UI-Press),1986), h. 12

informasi atau *interview* sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau *interviewer* sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan (reaponden).⁴¹

2. Studi Lapangan

Studi Lapangan yaitu pengumpulan data dengan mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat, penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan, studi lapangan akan memperjelas dan memahamkan dari setiap informasi yang akan dicari dan klarifikasi setiap informasi demi terwujudnya pengetahuan dan kelengkapan data.

a. Obsevasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan secara sistematis, objektif, dan rasional mengenai berbagai fenomena. Obsrvasi mempunyai cara yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner, dimana wawancar dan kuesioner berkomunikasi dengan orang, maka obsevasi tdk terbatas pada orang tetapi juga pada objek-objek yang lain.

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi yang dilakukan penulis adalah observasi partisipasi yaitu observasi yang dilakukan dengan cara terlibat langsung secara aktif dalam objek yang diteliti.⁴²

⁴¹ Soemirno Romy H, *Metodologi penelitian hukum dan jurimentri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 71

⁴² Sugiono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Cet, XV;Bnadung: Alfabeta, 2012), hlm 145

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.⁴³ Peneliti akan menggunakan metode ini untuk mengumpulkan data secara tertulis yang bersifat seperti kitab undang-undang atau Kompilasi Hukum Islam yang memang sesuai dengan apa yang akan diteliti di daerah tersebut, dan menjadi bahan penguat untuk melakukan penelitian.

d. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Metode pengolahan menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan, karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman interpretasi data. Diantaranya melalui tahap : pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*anlysing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

1. *Editing* (pemeriksaan data)

Editing adalah meneliti data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain. Dalam penelitian ini, penelitian melakukan proses editing terhadap hasil wawancara terhadap ketua hakim dan jajarannya serta beberapa rujukan yang peneliti gunakan dalam menyusun penelitian ini.

2. *Classifying* (Klasifikasi)

⁴³ Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metotologi Penelitian*, (Cet:III; Jakarta ; Bumi aksara, 2009), hlm 69

Classifying adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung dilapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam ,kemudian digolongkan sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti kemudian data-data tersebut dipilih dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan data yang diperoleh melalui referensi.

3. *Verifying* (verifikasi)

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat lapangan agar validasi data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.⁴⁴Selanjutnya adalah dengan mengonfirmasi ulang dengan menyerahkan data yang didapat kepada subyek penelitian, dalam hal ini ketua Hakim dan jajarannya di Pengadilan Agama Kota Palopo, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa data yang didapatkan adalah benar-benar valid dan tidak ada manipulasi.

4. *Conluding* (kesimpulan)

Selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu adalah langka terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti. Analisis Data.

Setelah data yang diperlukan berhasil dikumpulkan, selanjutnya data diolah agar dapat dianalisis, setelah selesai dioah kemudahan di analisis untuk

⁴⁴ Nana Suadjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Pnelitian di Perguruan Tinggi*,(Bandung : Sinar Baru Agasindo, 2002). 84

mendapatkan kesimpulan akhir dari penelitian ini dibarengi dengan konsultasi kepada dosen pembimbing maupun asisten pembimbing sehingga bisa mendapatkan hasil yang optimal.⁴⁵



⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.141

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum lokasi penelitian

1. Letak Geografis

Kabupaten Bantaeng secara geografis terletak \pm 120 km arah selatan Makassar, Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan dengan posisi $5^{\circ}21'13''$ - $5^{\circ}35'26''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}51'42''$ - $120^{\circ}05'27''$ Bujur Timur.

Kabupaten Bantaeng terletak di bagian selatan propinsi Sulawesi Selatan yang berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Gowa dan Kabupaten Bulukumba
2. Sebelah Timur : Kabupaten Bulukumba
3. Sebelah Selatan : Laut Flores
4. Sebelah Barat : Kabupaten Jeneponto

Kabupaten Bantaeng terletak di daerah pantai yang memanjang pada bagian barat ke timur kota yang salah satunya berpotensi untuk perikanan, dan wilayah daratannya mulai dari tepi laut Flores sampai ke pegunungan sekitar Gunung Lompo battang dengan ketinggian tempat dari permukaan laut 0-25 m sampai dengan ketinggian lebih dari 1.000 m di atas permukaan laut. Kabupaten Bantaeng dengan ketinggian antara 100-500M dari permukaan laut merupakan wilayah yang terluas atau 29,6 persen dari luas wilayah seluruhnya, dan terkecil adalah wilayah dengan ketinggian dari permukaan laut 0-25 m atau hanya 10,3 persen dari luas wilayah. ⁴⁶

⁴⁶ <https://ciptakarya.pu.go.id>

Secara umum luas wilayah Kabupaten Bantaeng adalah 395,83 km² . Secara administrasi, Kabupaten Bantaeng terdiri dari 8 kecamatan dengan 67 kelurahan/desa. Secara geografis, Kabupaten Bantaeng terdiri dari 3 kecamatan tepi pantai, dan 5 kecamatan bukan pantai. Dengan perincian 17 desa/kelurahan pantai dan 50 desa/kelurahan bukan pantai.

Kecamatan Bisappu merupakan salah satu dari 8 kecamatan di kabupaten Bantaeng. Kecamatan Bisappu memiliki 10 kelurahan, yaitu Kelurahan Bonto Salluang, Kelurahan Bonto loe, Kelurahan Bonto Cinde, Kelurahan Bonto Jai, Kelurahan Bonto Jaya, Kelurahan Bonto Langkasa, Kelurahan Bonto Rita, Kelurahan Bonto Atu, Kelurahan Bonto Sunggu, Kelurahan Panaikang/Bonto lebang.⁴⁷

Kelurahan Panaikang/Bonto Lebang adalah salah satu kelurahan yang terletak di kecamatan Bisappu yang berada dibagian barat kabupaten Bantaeng. Jarak tempuh wilayah kelurahan Panaikang/Bonto Lebang dari ibu kota kecamatan kurang lebih 500 Meter dan Ibu kota Kabupaten Bantaeng kurang lebih 4 km. Kelurahan ini memiliki luas wilayah 1,01 Km², dengan potensi lahan yang produktif seperti lahan perkebunan dan pertanian. Ketinggian wilayah dari permukaan laut adalah sekitar 5 mpdl. Dengan luas wilayah 301 Ha, yang terbagi atas luas pemukiman 12,80 Ha, Luas Persawahan 198 Ha, Luas Perkebunan 16,80 Ha, Luas pekuburan 2,00 Ha, Luas pekarangan 1,60 Ha, Luas sarana umum (Kantor/instansi Pemerintah) 6,00 Ha, dan Luas ladang/Kebun 57 Ha, serta Hutan Rakyat 6,80 Ha.

⁴⁷ Profil Kelurahan Panaikang/Bonto Lebang, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng

Adapun batas-batas wilayah kelurahan Panaikang/Bonto Lebang sebagai berikut:

Sebelah utara : Berbatasan dengan Desa Bonto Salluang

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kelurahan Bonto Manai

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kelurahan Bonto Sunggu

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Laut Flores

Pusat Pemerintahan kelurahan Panaikang/Bonto Lebang terletak dikampung

Beloparang dan secara administratif kelurahan Panaikang/Bonto Lebang terbagi

atas 3 kampung yaitu:

1. Kampung Beloparang
2. Kampung camb alojong
3. Kampung Kaili

2. Kondisi Ekonomi

Kelurahan Panaikang/Bonto Lebang merupakan daerah dengan kondisi tanah yang cukup subur untuk ditanami berbagai jenis tanaman baik tanaman jangka pendek maupun tanaman jangka panjang. Secara umum mata pencaharian utama masyarakat kelurahan Panaikang/Bonto Lebang adalah Petani, pedagang, pegawai, petani rumput laut, pekebun, dan Buruh Tani.⁴⁸

Jenis tanaman pertanian yang di budidayakan di desa Pa'jukukang terdiri dari jenis tanaman jangka pendek seperti padi, jagung serta tanaman hortikultura lainnya seperti, ubi jalar, ubi kayu. Untuk tanaman jangka panjang seperti kelapa, mangga, pisang, sirsak juga di kebun-kebun warga.

⁴⁸ Profil Kelurahan Panaikang/Bonto Lebang, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng

Hasil budidaya tanaman pangan oleh warga pada umumnya dimanfaatkan sebagai sumber makanan pokok dan sebagian lagi diperuntukkan sebagai sumbangan jika ada hajatan yang dilakukan oleh kerabat. Tanaman ubi jalar sebagian untuk konsumsi sebagian juga untuk dijual. Tetapi ada tanaman yang memang ditanam hanya untuk dijual sebagai sumber pendapatan seperti tanaman jagung dan ubi kayu. Hasil dari penjualan ini digunakan untuk menutupi kebutuhan rumah tangga, menyekolahkan anak dan sumbangan bagi keluarga yang melakukan hajatan.

Jenis tanaman pangan utama yang dibudidayakan petani adalah jagung, padi, dan umbi-umbian seperti ubi jalar dan ubi kayu. Sementara jenis tanaman hortikultura yang dibudidayakan petani adalah jenis kacang- kacangan seperti kacang hijau, kacang hitam. Adapun jenis tanaman jangka panjang yang biasa di tanam warga dikebun antara lain adalah Mangga, Kelapa dan lain-lain.

3. Tingkat pendidikan Masyarakat

Pendidikan merupakan hal yang penting dalam kehidupan ini berarti bahwa setiap manusia berhak mendapat dan berharap untuk selalu berkembang dalam pendidikan. Pendidikan secara umum berarti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu dan melangsungkan kehidupan sehingga menjadi seorang yang terdidik itu sangat penting. Sarana dan prasarana pendidikan aktif terdiri dari 1 bangunan sekolah di Wilayah Kampung Beloparang, Wilayah kampung Kaili 1 bangunan sekolah.⁴⁹

⁴⁹ Profil Kelurahan Panaikang/Bonto Lebang, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng

Jumlah Taman kanak-kanak (TK) sebanyak 2 buah, Jumlah Sekolah Dasar (SD) sebanyak 2 buah dan jumlah Sekolah menengah pertama (SMP) sebanyak 1 buah. Sekolah ini dapat dijangkau dengan cara naik sepeda, naik motor dan sebagian lainnya memilih untuk berjalan kaki karena jarak sekolah tidak terlalu jauh dengan anak sekolah.

4. Profil Informan

a. Dg. Jamo

Daeng Jamo lahir di bantaeng sekarang beliau berumur 50 tahun , pekerjaan beliau sebagai seorang petani dan juga peternak, beliau juga banyak mngetahui tentang tradisi pattirioloang. (tokoh Msyarkat)

b. Imam Mesjid Dg. Daman

Daeng Daman lahir di bantaeng sekarang beliau berumur 65 tahun pekerjaan beliau sebagai petani dan juga sebagai Imam Mesjid, beliau juga mengetahui tentang adat Pattirioloang. (Tokoh Agama)

c. Puang Guru

Pung guru lahir di bantaeng dan sekarang beliau berumur 60 tahun, pekerjaan beliau sebagai Petani dan beliau juga banyak tahu tentang adat Pattirioloang. (Tokoh Adat)

d. Bungalang

Bungalang lahir di bantaeng dan beliau sekarang berumur 55 tahun, beliau berjenis kelamin perempuan, pekerjaan beliau sebgai IRT dan juga banyak mngetahui tentang tradisi-tradisi Pattirioloang. (Tokoh Masyarakat)

B. Prosesi adat Pattirioloang dalam pernikahan suku Makassar Bantaeng

Adat *Pattirioloang* pada pernikahan telah ada sejak dulu kala. adat ini telah dilakukan oleh Orang-orang terdahulu setiap kali ingin melangsungkan suatu pernikahan, dan tradisi inilah yang tidak luput untuk selalu dikerjakan dalam ritual pernikahan. Orang-orang terdahulu atau *tau rioloa*, sangat meyakini adat *Pattirioloang* ini dapat menjadi tolak *bala*” pada pernikahan yang akan dilangsungkan.

Sebelum terjadinya pernikahan ada beberapa kebiasaan yang dilakukan oleh Masyarakat yang di khususkan, tentunya dari kebiasaan ini memiliki makna tersendiri, kebiasaan itu berupa kunjungan tempat yang dulunya ada ikatan ikrar janji, janji tersebut mengikat semua rumpung keluarga, sebagaimana yang dikatan oleh informan:

“Janji ia lebbaka assulu kana ri babayya parallui nigaukan, selaku gitte nikayya niaka appakalompo nikanayya Adat Pattirioloang maka parallui untuk nilaksanakan baji sebelum pabbunting atau setelah lebbaki pabbunting”.⁵⁰

(Janji yang pernah diucapkan tentunya harus dilaksanakan, selaku kami sekeluarga yang menjunjung tinggi yang namanya Adat *Pattirioloang* maka perlu untuk dilaksanakan baik sebelum pernikahan atau setelah pernikahan).

Dari penuturan informan diatas mengatakan bahwa sejatinya keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai dari Adat tentunya diharuskan untuk melestarikan yang namanya Adat *Pattirioloang*, selain itu dari penuturan informan diatas juga menekankan bahwa kebiasaan yang sering dilakukan akan menjadi bentuk hukum

⁵⁰ Dg.Jamo, *Wawancara*, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng pada tanggal 25 Mei 2022

dalam keluarga tersebut, hukum yang dimaksud inilah yang digunakan ketika sebelum dan setelah pernikahan berlangsung. Mengenai konsep dari Adat *Pattirioloang* tentunya memiliki beberapa macam, seperti *prosesi Kunjungan*, *Prosesi Mandi berdua*, *prosesi Patamma'* dan lain sebagainya.

Prosesi kunjungan ini dilakukan ketika sebelum dan setelah pernikahan. Kunjungan yang dilakukan sebelum terjadinya pernikahan yaitu calon pengantin akan mendatangi kuburan dengan niat meminta sesuatu seperti: diberi kelancaran pada pernikahannya, lalu calon pengantin akan mengucapkan janji, kemudian janji dan permintaan tersebut akan diikat disebua ranting-ranting pohon menggunakan sobekan dari plastik atau kain. Secara tidak langsung calon pengantin dan seluruh keluarga akan terikat dengan janji tersebut, yang apabila janji ini tidak dipenuhi maka mereka akan merasakan konsekuensi dari pengingkaran janji yang telah diikat sebelumnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan:

“Ni niakkangi singkamma punna eroka anggaukang pabbuntingang na baji ji siagang lancarji la mangea polle kinne assiara kuburu atau la maea pole kinne anganre-nganre”⁵¹

(Diniatkan seperti jika saya ingin melaksanakan pernikahan dan berjalan lancar saya akan kembali kesini untuk ziarah kubur atau saya akan datang untuk makan-makan.)

bentuk kunjungannya yaitu mendatangi kuburan tua yang dianggap bahwa penghuni kuburan tersebut (orang mati yang ada dalam kuburan) dulunya memiliki ilmu yang tinggi, akhlak yang baik, memiliki kemampuan yang dalam

⁵¹ Puang Guru, *wawancara*, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng pada tanggal, 27 Mei 2022

Adat *Pattiriolang* dikenal sebagai penyembuh dalam segala penyakit dan juga dapat mengabulkan segala hajat. Hal ini di ungkapkan oleh informan :

Tau mate ia lanimangea akkullei appammari sikuntu garring, siangang akkullei angkabulkan sikuntu hajat.⁵²

(orang mati atau kuburan yang akan dikunjungi bisa menyembuhkan segala penyakit serta bisa megabulkan segala keinginan)

Penuturan informan diatas mengatakan bahwa kuburan yang akan dikunjungi memiliki kapasitas untuk menyembuhkan segala penyakit serta dapat mengabulkan keingin, itulah sebabnya orang yang berkunjung ketika ditanya perihal maksud dari kunjungan mereka hanya melontarkan kata bahwa mereka datang disebabkan janji yang apabila keinginan mereka terkabul maka akan mendatangi tempat yang dijadikan sebagai objek ikrar janji.

Adat *Pattirioloang* dilakukan pada saat malam hari tepatnya dimalam jum'at (*ma'bacabaca*) yang dimna ini dilakukan sebelum esok harinya mengunjungi kuburan. Sebelum pergi untuk melakukan kunjungan ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan seperti makanan yang telah dimasak dari rumah yaitu *sokko* bermacam warna, ayam, dan juga telur, dan juga ada beberapa benda lainnya seperti: korek api, lilin merah, rokok, minyak *bau*, dan daun pandan. Setelah samapai ditempat kunjungan (Kuburan) makanan tersebut kemudian di letakkan di samping kuburan dan benda-benda lainnya seperti lilin merah, rokok, korek api, minyak bau, dan daun pandan diberikan kepada puang guru (*sanro*). Kemudian orang yang telah mengikat janji sebelumnya akan duduk disamping kuburan dan memenuhi janji yang telah diikrarkan.

⁵² Dg.Jamo, *Wawancara*, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng pada tanggal 25 Mei 2022

Ketika kunjungan telah selesai maka ada beberapa perubahan yang dalam Adat *Pattirioloang* dikenal sebagai *passau nyawa/ palappasa* janji (legah hati/ pelepas janji), yakni setelah dari kuburan mereka akan menuju ke suatu pohon dimna tempat untuk mengikat janji mereka sbelumya untuk di buka. mereka beranggapan bahwa setelah kunjungan dilaksanakan maka tidak ada lagi ikatan yang mengikat dalam hati mereka sehingga mereka merasakan kedamaian, ketenraman serta keinginan yang telah terijabah. Mereka juga bisa melangsungkan pernikahan tanpa satupun penghalang baik secara materi maupun secara batiniah, inilah konsep dalam Adat *Pattirioloang* khususnya dalam Adat Kunjungan.

C. Asumsi Masyarakat terhadap adat Pattirioloang dalam pernikahan perspektif hukum Islam di kelurahan Panaikang Kabupaten Bantaeng.

Pandangan masyarakat Bantaeng terhadap tradisi Adat *Pattirioloang* dalam perkawinan adat desa panaikang kacamatan bisappu. Pernikahan merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau Masyarakat yang sempurna. Pernikahan bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lain dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.⁵³

Erat kaitannya dengan hal ini, dalam sebuah tatanan kemasyarakatan khususnya Masyarakat Panikang berlaku sebuah tradisi dalam perkawinan, yang dimana tradisi tersebut dikenal dengan sebutan *pattirioloang*. Dalam paparan ini

⁵³ H, Sulaiman Rasjid, *FIQIH ISLAM Hukum Fiqih Lengkap*, (Bandung Cet ke 62, Agustus 2013), hal 374

akan dijelaskan mengenai pandangan masyarakat terhadap adat *pattirioloang* dalam pernikahan. Sebenarnya pada awalnya dalam menjalankan tradisi *pattirioloang* hanya dapat dijalankan oleh rumpun keluarga tokoh Agama dan tokoh adat di daerah tersebut, adat ini pun dapat dilihat hampir disetiap pernikahan. Seperti yang disampaikan oleh informan :

“Ni palakui ini adatkan ri sikontu kalanganga, baji kalangan tau biasayya atau tauberadayya, niaki di gambarkan sebagai pannarima antu masyarakaka untuk na gaukang. Alasanna iyyami antu agar ruayya pihak na jalingi passikko’na pa’buntinganga, dan angakui ruayya pihak tanre na salah ammile pasangan tallasa ia dibinayya ri lalang pakkalabineang”.⁵⁴

(Pemberlakuan adat ini pada semua kalangan, baik kalangan orang biasa ataupun bangsawan, menggambarkan penerimaan masyarakat untuk menjalankannya dengan alasan agar kedua belah pihak menjalin tali-temali perkawinan, dan pengakuan kedua belah pihak tidak salah memilih pasangan hidup yang akan dibina dalam rumah tangga.)

Pangguppana tau kinne mae, pesta pabbuntingan tala kullei nipakaramulai sebelum nagaukangi tradisi inne, na saba iangase ritual-ritual atau tradisi ia niaka rilalang pabbuntinganga tanre na lengkap punna anre na gaukangi tradisi inne sebelum na gaukangi pabbuntinganga.⁵⁵

(Menurut orang sini, pesta perkawinan tidak dapat dilangsungkan, sebelum mengerjakan adat ini. Karena segala ritual ritual atau adat yang ada dalam pernikahan belum lengkap tanpa melaksanakan adat ini sebelum melaksanakan perkawinan.

Keterangan di atas menjelaskan bahwa untuk melangsungkan pesta pernikahan harus dengan melaksanakan adat *Pattirioloang* tersebut dikarenakan, menurut masyarakat jika tidak melaksanakan sama saja bahwa tradisi atau ritual-

⁵⁴ Bungalang, *Wawancara* Kelurahan Panaikang, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng pada tanggal 26 Mei 2022

⁵⁵ Bungalang, *Wawancara* Kelurahan Panaikang, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng pada tanggal 26 Mei 2022

ritual yang di kerjakan dalam pernikahan selama ini tidak lengkap, tanpa mengerjakan tradisi tersebut.

“Langasenna tradisi na ritualka ia niaka ilalanng pabbuntinganga nigaukang tetapi tanreppa nilaksanakangi tradisi pattirioloanginne, singkammaji angkua singkamuai angkua tradisi na ritualka tareppa na lengkap sepenuhnya untuk anggaukan pabbuntingan, tanre na tanpa alasan angura inne tradisia nani gaukangi agar akkullei dikemudian hari tanre na terjadi hal-hal kakodian punna ni gaukanmi pa’buntinganga dan ia todo punna lebbaki pabbontinganga nilangsungkan. Dan ni harapangi supaya pabbuntinganga anjo anjari pabbuntingan kebahagiaan.”⁵⁶

(Sekalipun semua tradisi dan ritual dalam pernikahan dikerjakan tetapi belum melaksanakan adat *Pattirioloang* ini sama saja bahwa adat dan ritual tersebut belum sepenuhnya lengkap untuk melaksanakan pernikahan, bukan tanpa alasan mengapa adat ini dilakukan agar supaya dikemudian hari tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak akan terjadi hal-hal buruk pada saat pernikahan dan setelah pernikahan dilangsungkan. dan juga diharapkan agar pernikahan tersebut menjadi pernikahan yang bahagia.)

Pemahaman masyarakat mengenai adat *Pattirioloang* banyak membawa nilai positif, di antaranya telah disebutkan sebelumnya bahwa faedahnya adalah dengan mengerjakan adat tersebut maka pernikahan dari calon pengantin yang mengerjakan adat tersebut nantinya akan menjadi keluarga yang harmonis serta dengan melaksanakan tradisi tersebut semua hal-hal buruk yang akan terjadi pada saat pernikahan dan setelah dilangsungkannya pernikahan tidak akan terjadi. Kesadaran masyarakat untuk menjalankan adat *Pattirioloang* memberikan indikasi bahwa mereka benar-benar mentaati adat ini. Ketika melanggar tradisi tersebut sudah barang tentu mendapat sanksi, adapun sanksi yang diterima bagi

⁵⁶ Puang Guru, *Wawancara*, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Bisappu, Kabupaten pada tanggal 27 Mei 2022

yang melanggar adat ini, sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh informan dibawah ini.

“Upacarayya inne secara tanre na langsung na sikkoki ia ngase pakkalabaineanga untuk anggaukangi kebiasaanga. Punna sala se’re pakkalabaineanga tanre na gaukangi ritualka maka sala se’re pakkalabaineanga lana rasakangi akibat pelanggaran joka nagaukanga. Singkamma na olo garring ia nipercayayya ri Masyarakat desa Panaikang ni arengi garring anre balleanna”⁵⁷

(Menurut informan Upacara ini secara tidak langsung akan mengikat seluruh rumpun keluarga untuk melakukan kebiasaan tersebut. Jika salah satu keluarga tidak melaksanakan ritual tersebut maka, salah satu di antara keluarga akan merasakan akibat dari pelanggaran yang dilakukan, seperti terkena penyakit yang dalam kepercayaan masyarakat Desa Panaikang dikenal dengan penyakit “ *Garring anre balleana* “ (Sakit yang tidak ada obatnya.)

Dari keterangan informan dapat disimpulkan bahwa adanya ikrar janji yang diucapkan terdahulu, secara tidak langsung janji tersebut akan mengikat seluruh rumpun keluarga. yang dimana jika salah satu keluarga tidak melakukan ritual tersebut maka keluarga tersebut akan mendapatkan sanksi dari pelanggaran yang dilakukan berupa terkena sebuah penyakit, yang tidak ada obatnya. Seperti yang sdh di jelaskan oleh informan diatas.

Namun banyak juga masyarakat yang sudah tidak melaksanakan adat *pattirioloang* tersebut dikarenakan mereka sudah tidak lagi mempercayai hal-hal tersebut. Seperti yang disampaikan oleh informan di bawah ini:

“Tanre pengaruh ia lanatimbulkan oleh kebiasaanga anne lalang pakalabaineanga. Ri lalang ajaranna agamayya tanreki angkua kabijakanna battu ri tradisi semacam inne, nia cara-caerana ri lalang agamayya na ajararaki mange ri ummat ante kamma supaya

⁵⁷ Puang Guru, ,wawancara, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng pada tanggal 27 Mei 2022

hubunganga addakkai baji mange ri tukkalabinea. Kammatompi mange ri pattalassang punna lebbami bunting.”⁵⁸

(Tidak ada pengaruh yang signifikan yang ditimbulkan oleh tradisi ini dalam kehidupan rumah tangga. Di dalam ajaran agama tidak tersurat akan kebaikan dari adat semacam ini. Ada tata cara dalam agama mengajarkan kepada ummat bagaimana agar hubungan berjalan dengan baik kepada suami-istri, demikian juga kehidupan setelah menikah.)

Kemudian beliau melanjutkan lagi

“Sititoje’na inne tradisia tanrejjana na angura punna anre ni gaukangi, punna ni ciniki batu ri panggappana agamayya. Nasaba inne tradisia tanre na termasuk ilalang syara’-syara’ anu nia ri lalang pa’buntingang ilalang islam. Nasaba inne simata-mata tradisi. Tanrejja na berpengaruh mange ri pa’buntinganga menurut agamayya. Tapi punna niciniki ri panggupana masyarakatka atau tau anu biasayya anggaukang adatkan, serta adat istiadat ilalang pa’buntinganga, maka mereka na anggapki bahwapanggaukanna kodi i punna tala na gaukangi. Ba’buntinganga tala kulle todoi ni laksanakan sebelum na gaukangi inne tradisia.”⁵⁹

(Sebetulnya adat ini tidak mengapa jika tidak dilaksanakan. Jika kita melihat dari kacamata islam, karena tradisi ini sendiri tidak masuk dalam syarat-syarat yang ada didalam perkawinan islam. Karena hal ini hanyalah sekedar adati. Dan tidak akan berpengaruh apapun pada perkawinan menurut kacamata islam. Tapi jika melihat pandangan dari masyarkat atau orang-orang yang masih sangat menganut adat serta adat istiadat dalam perkawinan maka, mereka akan berpandangan bahwa hal tersebut tidak akan baik jika ditinggalkan dan tidak dikerjakan. Dan juga perkawinan tidak dapat dilaksanakan seblum melaksanakan adat ini sendiri.

Meskipun minoritas masyarakat yang memberikan nilai positif terhadap adat *Pattirioloang*, karena mereka menganggap dengan mendatangi tempat-tempat yang keramat seperti kuburan nenek moyang, mereka percaya akan mendatangkan kebahagiaan, ketentraman, dan kedamaian dalam keluarga si

⁵⁸ Dg. Daman, *Wawancara*, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng pada tanggal, 27 Mei 2022

⁵⁹ Dg. Daman, *Wawancara*, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng pada tanggal 27 Mei 2022

pengantin baru. Sebagian masyarakat juga ada yang tetap ingin melestarikan adat *pattirioloang* tersebut agar generasi mereka ke depan tidak melupakan kebiasaan nenek moyang mereka terdahulu. Sedangkan mayoritas masyarakat yang sudah tidak menjalankan tradisi tersebut menganggap, Orang dulu tidak mau meninggalkan tradisinya, padahal itu harus diubah, mereka memandang bahwa adat yang telah mereka laksanakan selama ini telah mendara daging bagi mereka, Sebetulnya adat ini tidak mengapa jika tidak dikerjakan.

Jika kita melihat dari kacamata islam, karena adat ini sendiri tidak masuk dalam syarat- syarat yang ada di dalam perkawinan islam. Karena hal ini hanyalah sekedar adat. Dan tidak akan berpengaruh apapun pada perkawinan menurut kacamata islam, tetapi jika melihat pandangan dari masyarakat atau orang-orang yang masih sangat menganut adat, serta adat istiadat dalam perkawinan maka, mereka akan berpandangan bahwa hal tersebut tidak akan baik jika ditinggalkan dan tidak di kerjakan. Dan perkawinan tidak dapat di laksanakan sebelum melaksanakan tradisi ini. Dan juga dengan mendatangi tempat-tempat seperti kuburan dengan tujuan meminta agar keluarga mereka di berikan kebahagiaan dan kedamaian termasuk salah satu sifat yang dan menyekutukan Allah SWT (musyrik). Karena mereka meminta kepada selain Alla SWT. Inilah yang kemudian dapat merusak akidah kita sebagai umat muslim, karena adanya tradisi-tradisi yang perlahan mengarahkan kita kepada kemusyrikan.

D. Pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap adat *Pattirioloang* dalam pernikahan perspektif hukum Islam di kelurahan Panaikang kabupaten Bantaeng

Pada umumnya setiap lingkungan yang sudah dimasuki ajaran Islam sudah terdapat norma yang mengatur kehidupan masyarakat yang bersangkutan dengan hukum Islam meskipun dalam bentuk yang tidak tertulis yang disebut adat. Adat secara bahasa berarti kebiasaan dan secara syar'i diartikan dengan apa yang sudah dikenal dan dipraktekkan oleh manusia, baik berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkan sesuatu perbuatan.

Sebelum lebih lanjut menentukan pandangan Hukum Islam tentang *adat Pattirioloang*, terlebih dahulu akan dikemukakan sorotan Hukum Islam tentang adat. mengingat adat *Pattirioloang* termasuk salah satu prosesi adat dalam rangkaian prosesi perkawinan masyarakat Kabupaten Bisappu Kelurahan Panaikang.

Adat dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah *al-'urf*. dari segi bahasa *al-'urf* ialah mengetahui, kemudian dipakai dalam arti, sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik dan diterima oleh pikiran yang sehat. Sedangkan menurut istilah, ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Menurut ahli syari'ah tidak ada perbedaan antara *al-'urf* dengan Adat (kebiasaan) itu berasal dari perkataan *mu'awadah* yang artinya mengulang-ulangi. Oleh karena telah berulang-ulang menjadilah terkenal dan di pandang baik oleh jiwa dan akal.⁶⁰

Dengan melihat beberapa pengertian di atas, maka penyusun dapat menarik suatu pengertian umum, bahwa *al-'urf* (adat) adalah apa-apa yang telah menjadi

⁶⁰ Abd. Al-wahab al-khallaf, *'Im al-usul al-fiqih* (Cet XIII, Cairo: Dat Al-Qalam 1398 H, 1978 M), h 89

kebiasaan yang baik oleh masyarakat secara terus-menerus, sehingga mereka merasa tidak asing dengannya dan menerimanya dengan jiwa yang tena. Dengan melihat *al-'urf* sebagai adat kebiasaan masyarakat yang senantiasa diaplikasikan dalam kehidupan mereka, apakah itu lewat perkataan atau perbuatan, jika tinjau dari sudut pandang Hukum Islam, maka *al-'urf* ada dua macam:

1. *Al-'urf* yang sah, adalah adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil syara⁶¹, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib, misalnya adat kebiasaan yang berlaku dalam dunia perdagangan, yaitu *indent* (pembelian barang dengan cara memesan dan membayar lebih dahulu) *istishna⁶¹* dalam syariahnya. Adat kebiasaan dalam pembayaran mahar secara kontan atau hutang, adat kebiasaan melamar seorang Wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah bukan sebagai mahar, dan sebagainya.
2. *Al-'urf* fasid, ialah adat kebiasaan yang dilakukan masyarakat berlawanan dengan ketentuan syariat, menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Misalnya kebiasaan dalam akad perjanjian yang bersifat riba, mencari dana dengan kupon yang berhadiah, menaruh pajak hasil perjudian atau perbuatan maksiat lainnya.⁶¹

Adat (kebiasaan) dapat diterima sebagai hukum apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenan dengan perbuatan maksiat.

⁶¹ Muhtar Yahya, Fateurahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam* (Cet 1; Bandung : Al-Ma⁶¹arif, 1986),h 110

2. Perbuatan atau perkataan yang dilakukan selalu berulang, sering terjadi, boleh dikata sudah mendarah daging pada perilaku masyarakat.
3. Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik al-Qur'an maupun As-Sunnah.
4. Tidak akan mendatangkan kemudharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sehat.

Berbicara tentang adat yang hidup didalam masyarakat tidaklah selalu tentang hal yang bernilai negatif, melainkan ada juga hal yg positif yang bisa di petik. Dan masalah pelaksanaan adat didalam masyarakat islam bukanlah sesuatu yang harus ditinggalakan atau dihapuskan tetapi harus dipertahankan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar kebaikan dalam mengimplementasikan adat atau 'urf' didalam islam, sebagaimana disebutkan dalam hadist Nabi :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ۖ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ إِثْمًا عَظِيمًا

Terjemahnya:

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), dan Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barangsiapa mempersekutukan Allah, maka sungguh, dia telah berbuat dosa yang besar." (QS. An Nisa: 48).

Menurut tafsir Kemenag, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT tidak akan mengampuni perbuatan syirik yang dilakukan oleh hamba-Nya, kecuali apabila mereka telah bertaubat sebelum mati

Patokan yang dijadikan dasar dalam menyelesaikan adat adalah ukuran *maslahah mursalah*, Maslahah dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu suatu yang mendatangkan manfaat bagi kehidupan ummat. Sesuatu baik apabila

mengandung unsur manfaat dan dianggap tidak baik apabila dalam tindakan itu terdapat unsur mudharat, apabila kedua unsur tersebut ada dalam suatu perbuatan maka yang dijadikan patokan adalah unsur yang terbanyak.

Adat *Pattirioloang* merupakan tradisi yang dilakukan sebelum dan setelah pernikahan dimana tradisi ini dilakukan dengan cara mendatangi kuburan tua yang dianggap bisa menyembuhkan segala penyakit serta bisa megabulkan segala keinginan. Pelaksanaan adat *pattirioloang* tidak terlepas dari adanya ikrar janji yang pernah diucapkan terdahulu yang dimana jika janji tersebut tidak dilaksanakan maka akan mendapatkan sanksi dari pelanggaran yang dilakukan yaitu dengan terkena sebuah penyakit yang tidak ada obatnya atau yg disebut dengan *Garringanre balleana* (sakit yang tidak ada obatnya).

Ajaran Islam tidak diperbolehkan meminta kepada selain Allah karena hal tersebut sudah melanggar syariat dan sudah termasuk dalam hal menduakan Tuhan (Musyrik). Sebagaimana dalam firman Allah berbunyi:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ ۖ وَهُوَ يَعِظُهُ ۖ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya:

Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, ”Wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.”

Dari ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa larangan mendatangi suatu tempat dengan niat meminta sesuatu kepada selain Allah.

Dalam pelaksanaan adat *Pattirioloang* ini penulis berpendapat bahwa adat ini ada nilai positif dan negatifnya, nilai positif dari tradisi ini yaitu tradisi ini

juga mengandung nilai agama karena pelaksanaannya dengan cara mendatangi kuburan atau berziarah dan mengirimkan doa kepada orang yang telah meninggal dunia. Sedangkan sisi negatif pada pelaksanaan adat *pattirioloang* dapat dilihat dari kepercayaan dan keyakinan yang begitu kuat oleh masyarakat yang menganggap bahwa dengan mendatangi kuburan dengan niat meminta sesuatu merupakan hal yang harus dilakukan. Dari hal inilah bahwa dengan mendatangi kuburan dengan tujuan untuk meminta sesuatu kepada selain Allah merupakan hal yang salah, karena apabila dilakukan akan mendapatkan dosa dan sanksi dari Tuhan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa adat *Pattirioloang* termasuk dalam kategori mubah selama dalam pelaksanaannya tidak melanggar aturan syara' yaitu sebatas medoakan orang yang telah meninggal dunia, sedangkan mendatangi kuburan dengan niat meminta sesuatu termasuk dalam kategori *Al-'urf fasid* yaitu kebiasaan yang dilakukan yang bertentangan dengan syariat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dari penelitian yang peneliti lakukan maka peneliti menarik beberapa poin yang dapat dijadikan kesimpulan yaitu:

1. Adat *Pattirioloang* merupakan ritual yang dilakukan sebelum dan sesudah pernikahan, yakni mengunjungi tempat-tempat yang disakralkan seperti mendatangi kuburan tua milik nenek moyang keluarga mereka. Adat *Pattirioloang* dalam pernikahan tidak terlepas daripada ikrar yang diucapkan para leluhur, ikrar tersebut akan mengikat seluruh rumpun keluarga, Perjanjian yang dimaksud di sini adalah perjanjian yang dilakukan oleh nenek moyang mereka terdahulu hingga ke generasi sekarang.
2. Adat *Pattirioloang* menurut masyarakat yang menerima tradisi ini sangatlah berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga sehingga minoritas masyarakat menaati adat *Pattirioloang* dengan alasan bahwa, faedah yang terdapat dalam adat *Pattirioloang* dapat membantu dalam keberlangsungan rumah tangga. Sedangkan masyarakat yang menolak tradisi ini karena menurut mereka sama sekali tidak memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan berumah tangga terlebih lagi adat *Pattirioloang* tidak terdapat di dalam al-Quran dan Sunnah, sehingga tradisi-tradisi tersebut harus di tinggalkan, karena pada intinya dalam ketentuan hukum Islam bila syarat dan rukun nikah telah terpenuhi maka seseorang sudah dapat melangsungkan perkawinan.

3. Pertimbangan masalah tidak bisa di tinggalkan di dalam melihat sesuatu persoalan. Masalah yaitu, sesuatu yang tidak disyari'atkan oleh syar'i untuk mewujudkannya dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas penerimaan dan penolakannya. Sesuatu baik apabila mengandung unsur manfaat dan dianggap tidak baik apabila dalam tindakan itu terdapat unsur mudharat, apabila kedua unsur tersebut ada dalam satu perbuatan maka yang dijadikan patokan adalah unsur yang terbanyak. dalam pandangan hukum Islam, Adat *Pattiroloang* dipandang sebagai adat yang mempunyai status hukum *mubah* (boleh) oleh karena statusnya yang *mubah* maka penerapan Adat *Pattiroloang* dapat dibenarkan selama sesuai dengan syariat islam.

B. SARAN

1. Bagi tokoh masyarakat/tokoh adat dan tokoh agama, hendaknya lebih peka terhadap gejala-gejala sosial yang timbul dalam masyarakat mengenai adat perkawinan yang berjalan di masyarakat agar masyarakat terarah dan terhindar dari penyimpangan ajaran agama.
2. Untuk Masyarakat ada baiknya jika adat ini ditinggalkan karena adat semacam ini dapat merusak akidah kita sebagai umat islam dan adat ini perlahan akan mengarahkan kita kepada kemusyrikan.

DAFTAR PUSTAK

- Sri Warjiyati, Imu Hukum Adat (Deepublish Jl. Rajawali Gg. Elang 6 No.3,
Drono Sardonoharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta, 2020)
- Nurul Fitra Sarbini, Tradisi Korongtigi dalam Adat Pernikahan Masyarakat
Bangkalaloe Kabupaten Jeneponto (Akulturasi Budaya), (2016)
[https://islamindonesia.id/budaya/mengenal-prosesi-pernikahan-adat-bugis-
makassar.htm](https://islamindonesia.id/budaya/mengenal-prosesi-pernikahan-adat-bugis-makassar.htm)
- Satriani.A, Tradisi Mappatamma' pada masyarakat kelurahan Lameroro
Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana, KABANTI:Jurnal sosial
dan budaya, Vol 3, h. 199
- Dg.Jamo, Petani, Tanggal 09 Maret 2022, Dusun Bungayya, Kabupaten Bantaeng
- Suriani, Tradisi Ziarah pada makam Dato tiro Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten
Bulukumba, (2017)
- Putri Sari Simatupang, Nilai-nilai Islam dalam tradisi ziarah kubur menjelang
bulan Ramadhan, (2018)
- Ari Ginanjar, Dimensi eskatologi ziarah kubur dan pengaruh terhadap nilai-nilai
spritual, (2019)
- Nanda Diah Safitri, Animisme dalam tradisi ziarah keramat (2021)
- Jamaluddin, Nanda Amalia, Buku ajar Hukum Perkawinan, (Unimal Press, jln,
Sulawesi No. 1-2, Kampus Bukit Indah Lhokseumawe) hal.16
- Umar Haris Sanjaya, Anur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan Islam, (Gema
Media Yogyakarta, jl. Nitikan Baru No. 199 Yogyakarta, 2017)
h.9-11
- Ahmad Sarwat, Seri Fiqih Kehidupan (8): Nikah, (DU Publishing, jl Karet
Pedurenan no. 53 kuningan Setia Budi Jakarta Selatan)hal.24-25
- Muhammad Lutfi Hakim, Fiqh Pernikahan Islam Kerajaan Kubu, (Ian Pontianak
Press, jl. Letjend Soeprapto No 19 Pontianak, Pontianak
Kalimantan Barat,2019), Hal 23-27

<https://www.popbela.com/relationship/married/hyrasti-kayana/prosesi-pernikahan-adat-bugis/12>

Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Gama Media Yogyakarta, jl. Nitikan Baru No. 199 Yogyakarta, 2017) h.21

Muhammad Lutfi Hakim, Kerajaan Buku Analisis Isi Manuskrip Jadwal Nikah, (IAN Pontianak Press, jl. Letjend Soeprapto no.19 Pontianak Kalimantan Barat)hal.13-14

Jalal al-Din al-Suyuti, Lubab al-Hadis (Surabaya:Al-Miftah, tt.), 42

Tihami, Munakahat kajian fiqih lengkap, hal, 15

M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1992), 86.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2007),h. 141.

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 167.

Nana sudjana, Penelitian dan Penilaian Skripsi, (Bandung: Sinar Baru, 1998), 81.

Suharmi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Ed.rev., Cet Ke-14 (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 122

Kurlianto pradana Putra, Suprihatin, Makna Sakinah dalam surah Ar-rum ayat 21 menurut M.Quraisy Syihab dalam tafsir Al-Misbah dan relevansinya dengan tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam. (Bekasi Jurnal).26-27

Muhammad Kasim Saguni, Meluruskan beberapa persepsi tentang poligami Tafsir surah An-nisa ayat 3 dan 29, (Jurnal Makassar),164-166

Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, pengantar ilmu hukum dan tata hukum islam di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2012) hal, 43

Siti Khaezuran, Penafsiran Ibnu Katsir tentang Ayat-ayat pernikahan surah An-nahl ayat 72, An-nur 32, dan Ar-rum 21. (2019)

Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Fiqih, hal, 142

- Daud Zamzami, Pemikir Ulama Dayah Aceh, (Jakarta: Prenada, 2007) hal,6-7
- Winarmo surakhman, Pengantar Penelitian Ilmiah, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm 134.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia(UI-Press),1986), h. 12
- Soemirno Romy H, Metodologi penelitian hukum dan jurimentri (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 71
- Sugiono, Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Cet, XV;Bnadung: Alfabeta, 2012), hlm 14
- Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metotologi Penelitian, (Cet:III; Jakarta ; Bumi aksara, 2009), hlm 69
- Nana Suadjana dan Ahwal Kusuma, Proposal Pnelitian di Perguruan Tinggi,(Bandung : Sinar Baru Agasindo, 2002). 84
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.14
- [https://.ciptakarya.pu.go.id](https://ciptakarya.pu.go.id)
- Profil Kelurahan Panaikang/Bonto Lebang, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng
- Dg.Jamo, Wawancara, Panaikang, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng pada tanggal 25 Mei 2022 Kelurahan
- Bungalang, Wawancara, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng pada tanggal 26 Mei 2022
- Puang Guru, Wawancara, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng pada tanggal 27 Mei 2022
- Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia (Cet V; Bandung: PT Citra Aditya Bakti,) h.1
- Dg. Daman, Wawancara, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng pada tanggal, 27 Mei 2022
- Abd. Al-wahab al-khallaf, 'Iim al-usul al-fiqih (Cet XIII, Cairo: Dat Al-Qalam 1398 H, 1978 M), h 89


Muhtar Yahya, Fateurahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam (Cet 1; Bandung : Al-Ma'arif, 1986),h 110

Supomo, Bab-bab Tentang Adat (Jakarta:Pradnya Paramita) h. 14

Puang Guru, Wawancara, kelurahan Panaikang Kecamatan Bisappu Kabupaten Bantaeng pada tanggal 27 Mei 2022

Djojodigoeno, Asas-asas Hukum Adat (Yogyakarta: Yayasan Bandung Penerbit Gama,1958) h. 78

Bernhard limbong, Hukum Agraria Nasional (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), h. 15







Wawancara dengan dg.Jamo, selaku masyarakat Panaikang



Wawancara dengan Puang Guru, selaku tokoh Adat



Wawancara dengan Bungalang, Masyarakat Panaikang



Wawancara dengan Dg.Daman selaku tokoh Agama